



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 466/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BAGELENAN KECAMATAN SRENGAT UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bagelenan Kecamatan Srengat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bagelenan Kecamatan Srengat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Nomor 04/BA/PPS.BAGELENAN/XI/2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Bagelenan Kecamatan Srengat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BAGELENAN KECAMATAN SRENGAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bagelenan Kecamatan Srengat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BAGELENAN,

Ttd

SHOFIAN ERMADIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 466/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BAGELENAN  
KECAMATAN SRENGAT UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN  
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BAGELENAN KECAMATAN SRENGAT  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KAMIM ASRONI	L	JL. SUKARNO HATTA RT. 03 RW. 01 DESA BAGELENAN
2.	DWI ANGGA KURNIA SAKTI	L	JL. MERDEKA RT. 01 RW. 01 DESA BAGELENAN
3.	DEWI NATALIA ANGGRAENI	P	DSN. KRAJAN RT. 01 RW. 01 DESA BAGELENAN
4.	IDA JAYANTI SRI RAHAYU	P	DSN. KRAJAN RT. 01 RW. 01 DESA BAGELENAN
5.	SITI MAULIA	P	JL. MERDEKA RT. 01 RW. 01 DESA BAGELENAN
6.	ANINDYA DIAN SARI	P	DSN. KRAJAN RT. 02 RW. 01 DESA BAGELENAN
7.	ALIQ PRASETYO	L	DSN. KRAJAN RT. 01 RW. 01 DESA BAGELENAN

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AMINUDIN	L	DSN. KRAJAN RT. 04 RW. 01 DESA BAGELENAN
2.	DIALUVITA DWI NOVIANDANI	P	DSN. KRAJAN RT. 03 RW. 01 DESA BAGELENAN
3.	SITI MAISAROH	P	DSN. KRAJAN RT. 04 RW. 01 DESA BAGELENAN
4.	RULLIA HANAWATI	P	DSN. KRAJAN RT. 03 RW. 01 DESA BAGELENAN
5.	MUHAMAD FAUZI FILAH AKBAR	L	DSN. KRAJAN RT. 01 RW. 02 DESA BAGELENAN
6.	NUR HAYATI	P	DSN. KRAJAN RT. 04 RW. 01 DESA BAGELENAN
7.	SYAIQUN NIZAR TRISNA	L	DSN. KRAJAN RT. 02 RW. 02 DESA BAGELENAN

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADABI SHOLIK	L	DSN. KRAJAN RT. 01 RW. 02 DESA BAGELENAN
2.	ADANG BAYU SAPUTRO	L	DSN. KRAJAN RT. 01 RW. 02 DESA BAGELENAN
3.	RIA MEGA SARI	P	DSN. KRAJAN RT. 02 RW. 02 DESA BAGELENAN
4.	SUTRISNO	L	DSN. KRAJAN RT. 02 RW. 02 DESA BAGELENAN
5.	ADELLA METY RIA	P	DSN. KRAJAN RT. 01 RW. 01 DESA BAGELENAN
6.	IMAM ARIFIN	L	DSN. KRAJAN RT. 02 RW. 02 DESA BAGELENAN
7.	ERNI PUSPITA SARI	P	DSN. NGEMPLAK RT. 02 RW. 03 DESA BAGELENAN

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS HERI WALUYA	L	DSN. KRAJAN RT. 03 RW. 02 DESA BAGELENAN
2.	EVA FAHRIYAH	P	DSN. KRAJAN RT. 02 RW. 02 DESA BAGELENAN
3.	GUNTUR TRICAHYONO	L	DSN. KRAJAN RT. 01 RW. 02 DESA BAGELENAN
4.	DWI INDAH PURNOMO WULAN	P	DSN. KRAJAN RT. 03 RW. 02 DESA BAGELENAN
5.	ROFIK WIDAYAT	L	DSN. KRAJAN RT. 03 RW. 02 DESA BAGELENAN
6.	SITI FATONAH	P	DSN. KRAJAN RT. 03 RW. 02 DESA BAGELENAN
7.	RIZKY DEWA PRATAMA	L	DSN. KRAJAN RT. 03 RW. 02 DESA BAGELENAN

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BAYU RATNA TRICAHYONO	L	DSN. NGEMPLAK RT. 02 RW. 03 DESA BAGELENAN
2.	SRI ASIH	P	DSN. NGEMPLAK RT. 02 RW. 03 DESA BAGELENAN
3.	ANGGA WIJAYA	L	DSN. NGEMPLAK RT. 02 RW. 03 DESA BAGELENAN
4.	DIANA ULFATUN NIKMAH	P	DSN. BAGELENAN RT. 01 RW. 03 DESA BAGELENAN
5.	TOTOK JUNIANTO	L	JL. WISNU WARDANA GG II RT. 01 RW. 03 DESA BAGELENAN
6.	FUAD FAISHOL HADI	L	JL. WISNU WARDANA RT. 01 RW. 03 DESA BAGELENAN
7.	CAHYANING KARTIKA KUSUMA SARI	P	DSN. NGEMPLAK RT. 02 RW. 03 DESA BAGELENAN

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADE TONY HENDRIAWAN	L	DSN. NGEMPLAK RT 03 RW 03 DESA BAGELENAN
2.	ANANG YULIANTO	L	DSN. NGEMPLAK RT 03 RW 03 DESA BAGELENAN
3.	ISTI ANATUL ANIFAH	P	DSN. NGEMPLAK RT 03 RW 03 DESA BAGELENAN
4.	TRIAS SLAMET HARI WITDODO	L	DSN. NGEMPLAK RT 03 RW 03 DESA BAGELENAN
5.	ISROIN NOVIA ALIN	P	DSN. NGEMPLAK RT 03 RW 03 DESA BAGELENAN
6.	EVA DWI RATNASARI	P	DSN. NGEMPLAK RT 03 RW 03 DESA BAGELENAN
7.	RIKA MUNIKA	P	JL. P. SUDIRMAN 10 RT 02 RW 02 DESA BAGELENAN

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NOFIK HARI SUBAGYO	L	DSN. NGEMPLAK RT. 02 RW. 04 DESA BAGELENAN
2.	DELA WAHYU ARTARINI	P	DSN. NGEMPLAK RT. 01 RW. 04 DESA BAGELENAN
3.	MUNIROTUL AZIZAH	P	DSN. NGEMPLAK RT. 01 RW. 04 DESA BAGELENAN
4.	NADZIFATUL FARIDA	P	DSN. NGEMPLAK RT. 02 RW. 04 DESA BAGELENAN
5.	AHMAD SAIFUL AZIZ	L	DSN. NGEMPLAK RT. 02 RW. 04 DESA BAGELENAN
6.	ASTI SAFIRA JAUHARO	P	DSN. NGEMPLAK RT. 02 RW. 04 DESA BAGELENAN
7.	AHMAD FAKHRUR ROZI	L	DSN. NGEMPLAK RT. 02 RW. 04 DESA BAGELENAN

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BAGELENAN ,

Ttd

SHOFIAN ERMADIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 467/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN DANDONG KECAMATAN SRENGAT  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Dandong Kecamatan Srengat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

**Memperhatikan :**

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Dandong Kecamatan Srengat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Dandong Kecamatan Srengat Nomor 07/BA/PPS.DANDONG/XI/2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan Dandong Kecamatan Srengat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN DANDONG KECAMATAN SRENGAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Dandong Kecamatan Srengat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN DANDONG,

Ttd

ANDIK RAHMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(OLIAN INDRIANI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN  
DANDONG KECAMATAN SRENGAT UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN DANDONG KECAMATAN SRENGAT  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASMU'I	L	JL. BERINGIN TIMUR NO. 29 RT. 01 RW. 01 KEL. DANDONG
2.	EKA MONITA WAHYUNING SANTI	P	JL. STADION NO. 18 RT. 03 RW. 01 KEL. DANDONG
3.	DELIYA ANGGITASARI	P	JL. SAWO NO. 15 RT. 02 RW. 06 KEL. DANDONG
4.	DANANG SETIYO ARAHAB	L	JL. KI AGENG COLEKSONO RT. 01 RW. 02 KEL. DANDONG
5.	IIN PUSPITASARI	P	JL. KI AGENG COLEKSONO RT. 02 RW. 01 KEL. DANDONG
6.	ANDRI DWI IRAWAN	L	JL. JAGALAN TIMUR NO. 40 RT. 03 RW. 01 KEL. DANDONG
7.	FURQOON NURSAHID	L	JL. KI AGENG COLEKSONO NO. 7 RT. 01 RW. 01 KEL. DANDONG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PUNGKY AGUS SUDARMAWAN	L	JL. RAYA DANDONG NO. 5 RT. 02 RW. 02 KEL. DANDONG
2.	ARIS DADANG SETIAWAN	L	JL. RAYA DANDONG NO. 20 RT. 03 RW. 02 KEL. DANDONG
3.	RUDI WIDODO SYAILENDRA	L	JL. KIPAS NO. 32 RT. 02 RW. 02 KEL. DANDONG
4.	BUDI PRAMONO	L	JL. KIPAS NO. 45 RT. 02 RW. 02 KEL. DANDONG
5.	AISAH SUBEKTI	P	JL. KI AGENG COLEKSONO RT. 01 RW. 02 KEL. DANDONG
6.	EKI PRISTIA	P	JL. SAWO RT. 02 RW. 06 KEL. DANDONG
7.	NURIN IMANINA	P	JL. RAYA DANDONG NO. 16 RT. 02 RW. 02 KEL. DANDONG

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SLAMET SUPRAYOGI	L	JL. MAUNI RT. 02 RW. 03 KEL. DANDONG
2.	TEGUH PURDIANTO	L	JL. RAYA DANDONG RT. 01 RW. 03 KEL. DANDONG
3.	NINIK AZIZAH	P	JL. RAYA DANDONG RT. 02 RW. 03 KEL. DANDONG
4.	HENDRA DWI ANISA	P	JL. LETTU IMAM MUHASIM RT. 03 RW. 03 KEL. DANDONG
5.	MAULIZA	P	JL. IMAM MUHASIM RT. 03 RW. 03 KEL. DANDONG
6.	YOGI TRI KURNIAWAN	L	JL. KI AGENG COLEKSONO RT. 01 RW. 02 KEL. DANDONG
7.	MOCH. UMAR ROSHID	L	JL. BERINGIN TIMUR RT. 01 RW. 01 KEL. DANDONG

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUNG SUDARMAJI	L	JL. PINANG BARAT RT. 03 RW. 04 KEL. DANDONG
2.	DARUL KHOIRI	L	JL. KARYO MIHARJO RT. 02 RW. 04 KEL. DANDONG
3.	YUSUP FATHURROCHMAN	L	JL. KARYO MIHARJO RT. 02 RW. 04 KEL. DANDONG
4.	CHRISTY YULA WIRAWAN	P	JL. KARYO MIHARJO RT. 02 RW. 04 KEL. DANDONG
5.	ILMA DWI CAHYANTI	P	JL. PINANG TENGAH RT. 03 RW. 04 KEL. DANDONG
6.	HESTY RAHAYU	P	JL. KARYO MIHARJO RT. 02 RW. 04 KEL. DANDONG
7.	MOCHAMAD SONHAJI	L	JL. PINANG TIMUR NO. 54 RT. 01 RW. 05 KEL. DANDONG

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DARUL CHOIRY	L	JL. PINANG TIMUR RT. 01 RW. 05 KEL. DANDONG
2.	AINA LAILATUL FITRIYAH	P	JL. KELAPA GADING RT. 02 RW. 05 KEL. DANDONG
3.	MOCHAMAD HARIS AINURROHMAN	L	JL. IMAM MUHASIM RT. 01 RW. 04 KEL. DANDONG
4.	NANDA MEI UTAMI	P	JL. PINANG TENGAH RT. 01 RW. 05 KEL. DANDONG
5.	MUH. AMIR SHOLIHUDDIN	L	JL. EKA KARYA RT. 01 RW. 05 KEL. DANDONG
6.	ANGGIT APRILIA KURNIAWAN	L	DANDONG RT. 01 RW. 06 KEL. DANDONG
7.	NINIK AGUSTINA	P	JL. KELAPA GADING RT. 03 RW. 05 KEL. DANDONG

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RORI DWI APRI	L	JL. KELAPA GADING NO. 51 RT. 02 RW. 05 KEL. DANDONG
2.	DWI SA'ADATUL MAULIDAH	P	JL. EKO KARYO NO. 58 RT. 01 RW. 06 KEL. DANDONG
3.	SRI LESTARI	P	JL. KELAPA GADING RT. 02 RW. 05 KEL. DANDONG
4.	M. AFIF MUHTAROM	L	JL. TANJUNG RT. 03 RW. 05 KEL. DANDONG
5.	SUGENG RIADI	L	DANDONG RT. 01 RW. 06 KEL. DANDONG
6.	SEPTI ANNUR ZUMROTUL	P	JL. KELAPA GADING RT. 03 RW. 05 KEL. DANDONG
7.	ARDHI TRI UTOMO	L	JL. AKASIA RT. 03 RW. 06 KEL. DANDONG

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADHI SONDHANA BUDHI	L	JL. MINDI RT. 03 RW. 06 KEL. DANDONG
2.	SUJITO	L	JL. MINDI RT. 03 RW. 06 KEL. DANDONG
3.	DWI ERMAWATI	P	JL. AKASIA RT. 03 RW. 06 KEL. DANDONG
4.	RISQA LATIFATUL ULFA	P	JL. MINDI RT. 03 RW. 06 KEL. DANDONG
5.	AHMAD ZARQOWI SUJUDI	L	JL. TANJUNG RT. 03 RW. 05 KEL. DANDONG
6.	AHMAT TAUFIK RAMADONA	L	JL. JATI RT. 02 RW. 06 KEL. DANDONG
7.	NURMA QURROTA A'YUN	P	JL. AKASIA RT. 03 RW. 06 KEL. DANDONG

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN DANDONG,

Ttd

ANDIK RAHMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDIRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 468 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DERMOJAYAN KECAMATAN SRENGAT UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Dermojayan Kecamatan Srengat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

**Memperhatikan :**

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Dermojayan Kecamatan Srengat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Dermojayan Kecamatan Srengat Nomor 08/BA/PPS.DERMOJAYAN/XI/2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Dermojayan Kecamatan Srengat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DERMOJAYAN KECAMATAN SRENGAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Dermojayan Kecamatan Srengat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA DERMOJAYAN,**

**FRETI WINDA ASTANTY**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**(DIAN INDRIANI)**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR :468 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DERMOJAYAN  
KECAMATAN SRENGAT UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN  
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA DERMOJAYAN KECAMATAN SRENGAT  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABI SUWIKNYO	L	DSN. DADAPAN RT. 01 RW. 01. DESA DERMOJAYAN
2.	FITRIA EVITASARI	P	DSN. DEMANGAN RT.04 RW. 01 DESA DERMOJAYAN
3.	GHOYATUL FITRIYAH	P	DSN. DADAPAN RT. 04 RW. 01 DESA DERMOJAYAN
4.	IVA SEPTY TRININGSIH	P	DSN. DADAPAN RT. 01 RW. 01 DESA DERMOJAYAN
5.	GALUH WAHYU PRAYOGA	L	DSN. DADAPAN RT. 02 RW. 01 DESA DERMOJAYAN
6.	TITIN ZULIATI FITRIANA	P	DSN. DADAPAN RT. 02 RW. 01 DESA DERMOJAYAN
7.	SUGENG SUPRIYANTO	L	DSN. DADAPAN RT. 01 RW. 01 DESA DERMOJAYAN

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURUL FADIYAH	P	DSN. DADAPAN RT. 02 RW. 02 DESA DERMOJAYAN
2.	HANDYKA YUSTYASARI	P	DSN. DADAPAN RT. 04 RW. 01 DESA DERMOJAYAN
3.	NOVERINA MELYA RAKHMAYANTI	P	DSN. DADAPAN RT. 04 RW. 02 DESA DERMOJAYAN
4.	ANA YUNITAWATI	P	DSN. DADAPAN RT. 01 RW. 02 DESA DERMOJAYAN
5.	NUR GERY ANDARISTA	L	DSN. DADAPAN RT. 04 RW. 01 DESA DERMOJAYAN
6.	AHMAD WAHID BAYHAQI	L	DSN. DADAPAN RT. 04 RW. 01 DESA DERMOJAYAN
7.	SEPTIANA UJIANTRI	P	DSN. DADAPAN RT. 02 RW. 02 DESA DERMOJAYAN

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KHUSNA WIDARIANTI	P	DSN.DEMANGAN RT. 02 RW. 02 DESA DERMOJAYAN
2.	SHOFIYANTI KHOIRURROZIQI	P	DSN.DEMANGAN RT. 04 RW. 03 DESA DERMOJAYAN
3.	ALVIAN RIZQI RAHMADIKA M	L	DSN.DEMANGAN RT. 02 RW.03 DESA DERMOJAYAN
4.	UMI NASIDAH	P	DSN.DEMANGAN RT. 02 RW. 03 DESA DERMOJAYAN
5.	AHMAD SAMBUDI	L	DSN.DEMANGAN RT. 03 RW. 01 DESA DERMOJAYAN
6.	WIYONO	L	DSN.DEMANGAN RT. 04 RW. 03 DESA DERMOJAYAN
7.	NUR ANGGISTA DELA VERTIKA	P	DSN.DEMANGAN RT. 03 RW. 03 DESA DERMOJAYAN

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD TOHIR	L	DSN.DEMANGAN RT. 01 RW. 01 DESA DERMOJAYAN
2.	ENI ISKAWATI	P	DS. DERMOJAYAN RT. 02 RW. 01 DESA DERMOJAYAN
3.	ANNISA ROUDLOTUL RAHMA	P	DSN.DEMANGAN RT. 03 RW. 01 DESA DERMOJAYAN
4.	SODIQ ASHADI	L	DSN.DEMANGAN RT. 02 RW. 01 DESA DERMOJAYAN
5.	NUR AZIZAH	P	DSN.DEMANGAN RT. 01 RW. 02 DESA DERMOJAYAN
6.	NUR FATKHUR ROKHIM	L	DSN.DEMANGAN RT. 01 RW. 01 DESA DERMOJAYAN
7.	MUHAMMAD SAMSUL ZULFI	L	DSN.DEMANGAN RT. 02 RW. 03 DESA DERMOJAYAN

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD RIFA'I	L	DSN.DEMANGAN RT. 04 RW. 01 DESA DERMOJAYAN
2.	DIDIK SULISTIONO	L	DS. DERMOJAYAN RT. 04 RW. 01 DESA DERMOJAYAN
3.	SYAIKHU MAQRONODIN	L	DSN.DEMANGAN RT. 02 RW. 02 DESA DERMOJAYAN
4.	FEBI WIDAYANTI	P	DSN.DEMANGAN RT. 02 RW. 02 DESA DERMOJAYAN
5.	AHMAD DAROINI	L	DSN.DEMANGAN RT. 01 RW. 03 DESA DERMOJAYAN
6.	VONNY PRIAMBUDI	L	DSN.DEMANGAN RT. 03 RW. 03 DESA DERMOJAYAN
7.	LUTFIANA NUR AZIZAH	P	DSN.DEMANGAN RT. 02 RW. 03 DESA DERMOJAYAN

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZUVITA RIDHOFATUL ALFI	P	DSN.DEMANGAN RT. 04 RW. 02 DESA DERMOJAYAN
2.	ZAMRONI ANWAR	L	DSN.DEMANGAN RT. 04 RW. 03 DESA DERMOJAYAN
3.	SUBEKTI KHOIRUN NIKMAH	P	DSN.DEMANGAN RT. 03 RW. 03 DESA DERMOJAYAN
4.	ANI WAHYUNI	P	DSN.DEMANGAN RT 03 RW 02 DESA DERMOJAYAN
5.	MUHAMAD JEFRI MASTIAWAN	L	DSN.DEMANGAN RT 04 RW 01 DESA DERMOJAYAN
6.	ARIF WAHYU NUGROHO	L	DSN.DEMANGAN RT 04 RW 03 DESA DERMOJAYAN
7.	MUHAMMAD ARISMA	L	DSN.DEMANGAN RT 02 RW 03 DESA DERMOJAYAN

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDUL KARIM	L	DSN.DEMANGAN RT 03 RW 01 DESA DERMOJAYAN
2.	MUHAMMAD ALFAN TAUFIQI	L	DSN.DEMANGAN RT 04 RW 03 DESA DERMOJAYAN
3.	ATA NISAUL HASANAH	P	DSN.DEMANGAN RT 04 RW 03 DESA DERMOJAYAN
4.	ENY NUR HAYATI	P	DSN.DEMANGAN RT 03 RW 03 DESA DERMOJAYAN
5.	SITO ZULYANSA	L	DSN.DEMANGAN RT 05 RW 03 DESA DERMOJAYAN
6.	WAHYU TRI HIDAYAT	L	DSN.DEMANGAN RT 03 RW 03 DESA DERMOJAYAN
7.	NOVIE RIZKY NUR AINI	P	DSN.DEMANGAN RT 03 RW 03 DESA DERMOJAYAN

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA DERMOJAYAN ,

Ttd

FRETI WINDA ASTANTY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 469/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KANDANGAN KECAMATAN SRENGAT UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kandangan Kecamatan Srengat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kandangan Kecamatan Sengat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kandangan Kecamatan Srengat Nomor 14/BA/PPS.KANDANGAN/XI/2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Kandangan Kecamatan Srengat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KANDANGAN KECAMATAN SRENGAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kandangan Kecamatan Srengat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KANDANGAN,**

Ttd

**SUBANA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**

Kepala Sub Bagian Hukum,



**(DIAN INDRIANI)**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 469/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KANDANGAN  
KECAMATAN SRENGAT UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN  
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KANDANGAN KECAMATAN SRENGAT  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ULFA RAUDLOH	P	DSN. DUREN RT. 01 RW. 01 DESA KANDANGAN
2.	RIBUT IMANIATI	P	DSN. DUREN RT. 02 RW. 01 DESA KANDANGAN
3.	NANIK ARLINA	P	DSN. DUREN RT. 02 RW. 01 DESA KANDANGAN
4.	HAEKAL HAKIKI	L	DSN. DUREN RT. 01 RW. 01 DESA KANDANGAN
5.	FARIDATUL KHUSNA	P	DSN. DUREN RT. 01 RW. 01 DESA KANDANGAN
6.	UMI MASLIKAH	P	DSN. DUREN RT. 02 RW. 01 DESA KANDANGAN
7.	SAIFUL KHAMIM	L	DSN. DUREN RT. 02 RW. 01 DESA KANDANGAN

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROBBI ATSMARA HAQQI	L	DSN. DUREN RT. 03 RW. 01 DESA KANDANGAN
2.	SURYANI NDRIYO	L	DSN. KANDANGAN RT. 04 RW. 02 DESA KANDANGAN
3.	URSILA MILATUL HUSNIAH	P	DSN. KANDANGAN RT. 04 RW. 02 DESA KANDANGAN
4.	MUHAMMAD KHOIRUL NAJIB	L	DSN. DUREN RT. 03 RW. 01 DESA KANDANGAN
5.	MOCHAMAD ANWAR ANAS	L	DSN. DUREN RT. 03 RW. 01 DESA KANDANGAN
6.	LIYA NUR HABIBAH	P	DSN. DUREN RT. 02 RW. 01 DESA KANDANGAN

7.	ENY MEY YUDAWATI	P	DSN. DUREN RT. 03 RW. 01 DESA KANDANGAN
----	------------------	---	--

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KHOIRUL NAIM	L	DSN. KANDANGAN RT. 02 RW. 02 DESA KANDANGAN
2.	LUTFI SULISTIANA RAHAYU	P	DSN. KANDANGAN RT. 01 RW. 02 DESA KANDANGAN
3.	ANISAU HANIAH	P	DSN. KANDANGAN RT. 01 RW. 02 DESA KANDANGAN
4.	ENDANG SRI RAHAYU	P	DSN. KANDANGAN RT. 02 RW. 02 DESA KANDANGAN
5.	AMARULLOH ABAS	L	DSN. KANDANGAN RT. 02 RW. 02 DESA KANDANGAN
6.	ARISKA RESTIANA	P	DSN. KANDANGAN RT. 01 RW. 02 DESA KANDANGAN
7.	HELMI JATMIKO	L	DSN. KANDANGAN RT. 02 RW. 02 DESA KANDANGAN

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUNARI	L	DSN. DARUNGAN RT. 01 RW. 03 DESA KANDANGAN
2.	NURIANA MANGGIASIH	P	DSN. KANDANGAN RT. 01 RW. 02 DESA KANDANGAN
3.	YULFANI DWI HUSNIYA	P	DSN. DARUNGAN RT. 06 RW. 03 DESA KANDANGAN
4.	NUR LAILI	P	DSN. DUREN RT. 03 RW. 01 DESA KANDANGAN
5.	M. AINUL ROVIK	L	DSN. DARUNGAN RT. 02 RW. 03 DESA KANDANGAN
6.	SURATMI NINGSIH	P	DSN. DARUNGAN RT. 06 RW. 03 DESA KANDANGAN
7.	ETIKA RAHMAWATI	P	DSN. DARUNGAN RT. 01 RW. 03 DESA KANDANGAN

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANTONIUS ARIES KRISDIANTO	L	DSN. DARUNGAN RT. 02 RW. 03 DESA KANDANGAN
2.	SITI MILADIYAH	P	DSN. DARUNGAN RT. 02 RW. 03 DESA KANDANGAN
3.	BINTI MAR'ATUS SHOLICHAH	P	DSN. DARUNGAN RT. 03 RW. 03 DESA KANDANGAN
4.	ABRIAN IQBAL DAROSTA	L	DSN. DARUNGAN RT. 06 RW. 03 DESA KANDANGAN
5.	ERISA RIZA SETYANI	P	DSN. DARUNGAN RT. 03 RW. 03 DESA KANDANGAN
6.	YENI BETASARI	P	DSN. DARUNGAN RT. 03 RW. 03 DESA KANDANGAN
7.	WAWAN ARIES WIBAWANTO	L	DSN. DARUNGAN RT. 06 RW. 03 DESA KANDANGAN

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YOHANES OKTA NAFIRI	L	DSN. DARUNGAN RT. 04 RW. 03 DESA KANDANGAN
2.	IKA SEPTIANA	P	DSN. DARUNGAN RT. 04 RW. 03 DESA KANDANGAN
3.	IMAM NAWAWI	L	DSN. DARUNGAN RT. 04 RW. 03 DESA KANDANGAN
4.	FRISCA YUNIA DEVI	P	DSN. DARUNGAN RT. 04 RW. 03 DESA KANDANGAN
5.	YHONIF ADIKA PUTRA	L	DSN. DARUNGAN RT. 04 RW. 03 DESA KANDANGAN
6.	YULIANA	P	DSN. DARUNGAN RT. 04 RW. 03 DESA KANDANGAN
7.	YULI RUSMAWATI	P	DSN. DARUNGAN RT. 05 RW. 03 DESA KANDANGAN

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOHAMMAD ALI RIDHO	L	DSN. DARUNGAN RT. 05 RW. 03 DESA KANDANGAN
2.	NILA FAIQOTUR ROZIQOH	P	DSN. DARUNGAN RT. 06 RW. 03 DESA KANDANGAN
3.	YERI PUTRA PRATAMA	L	DSN. DARUNGAN RT. 05 RW. 03 DESA KANDANGAN
4.	TRI MEI ASTUTIK	P	DSN. DARUNGAN RT. 05 RW. 03 DESA KANDANGAN
5.	HELDA NAFIDATUS	P	DSN. DARUNGAN RT. 06 RW. 03 DESA KANDANGAN
6.	ELDINAR MOHAMMAD OKTATIAN	L	DSN. DARUNGAN RT. 06 RW. 03 DESA KANDANGAN
7.	SIDATU ROHMAH	P	DSN. DARUNGAN RT. 06 RW. 03 DESA KANDANGAN

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KANDANGAN,

Ttd

SUBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 470 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KARANGGAYAM KECAMATAN SRENGAT  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Nomor 05/BA/PPS.KARANGGAYAM/XI/2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KARANGGAYAM KECAMATAN SRENGAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KARANGGAYAM,

Ttd

SITI KHOIRIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 470 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KARANGGAYAM  
KECAMATAN SRENGAT UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN  
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KARANGGAYAM KECAMATAN SRENGAT  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MEGA WALUYO	L	DSN. KARANGGAYAM I RT. 04 RW. 01 DESA KARANGGAYAM
2.	ELI NADZIROH	P	DSN. KARANGGAYAM I RT. 04 RW. 01 DESA KARANGGAYAM
3.	RATNA PUTRI NADIKA	P	DSN. KARANGGAYAM I RT. 03 RW. 01 DESA KARANGGAYAM
4.	ANDRIANI PRIHATININGRUM	P	DSN. KARANGGAYAM I RT. 01 RW. 01 DESA KARANGGAYAM
5.	NINA ASMAUL KUSNA	P	DSN. KARANGGAYAM I RT. 03 RW. 01 DESA KARANGGAYAM
6.	MOHAMAT NUR KAKIM	L	DSN. KARANGGAYAM I RT. 02 RW. 01 DESA KARANGGAYAM
7.	LUKMAN HAKIM	L	DSN. KARANGGAYAM I RT. 01 RW. 01 DESA KARANGGAYAM

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FUAD RIZAL FAUZI	L	DSN. KARANGGAYAM I RT. 01 RW. 02 DESA KARANGGAYAM
2.	SINTA ERIKA WIDYOWATI	P	DSN. KARANGGAYAM I RT. 04 RW. 02 DESA KARANGGAYAM
3.	MUHAMAD LUTFI SAIFUR ROZAK	L	DSN. KARANGGAYAM I RT. 03 RW. 02 DESA KARANGGAYAM
4.	SITI ZULAIKAH	P	DSN. KARANGGAYAM I RT. 01 RW. 02 DESA KARANGGAYAM
5.	MANSYUR EFFENDI	L	DSN. KARANGGAYAM I RT. 02 RW. 02 DESA KARANGGAYAM
6.	DWI KUSUMASTUTIK	P	DSN. KARANGGAYAM I RT. 04 RW. 02 DESA KARANGGAYAM
7.	FITRIANI	P	DSN. KARANGGAYAM I RT. 04 RW. 01 DESA KARANGGAYAM

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRI RAHAYU NUR LAILI	P	DSN. KARANGGAYAM II RT. 02 RW. 04 DESA KARANGGAYAM
2.	DYAH AYU ARISWATI	P	DSN. KARANGGAYAM I RT. 03 RW. 03 DESA KARANGGAYAM
3.	MUHAMMAD ARBA'I YUSAK	L	DSN. KARANGGAYAM I RT. 04 RW. 01 DESA KARANGGAYAM
4.	NIKEN LARASATI KUSUMANING HADI	P	DSN. KARANGGAYAM I RT. 01 RW. 03 DESA KARANGGAYAM
5.	BAMBANG SUDARMANTO	L	DSN. KARANGGAYAM I RT. 02 RW. 02 DESA KARANGGAYAM
6.	HERU SULESTIONO	L	DSN. KARANGGAYAM I RT. 04 RW. 01 DESA KARANGGAYAM
7.	VIA CIPTALIA	P	DSN. KARANGGAYAM I RT. 03 RW. 02 DESA KARANGGAYAM

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FUAT HAMZAH ASMAWI	L	DSN. KARANGGAYAM II RT. 02 RW. 04 DESA KARANGGAYAM
2.	ANIK TSA'ANA	P	DSN. KARANGGAYAM I RT. 01 RW. 02 DESA KARANGGAYAM
3.	IMAM MUSLIM	L	DSN. KARANGGAYAM II RT. 04 RW. 04 DESA KARANGGAYAM
4.	ADHIMAS SALAM	L	DSN. KARANGGAYAM II RT. 01 RW. 01 DESA KARANGGAYAM
5.	UMI LATIFAH	P	DSN. KARANGGAYAM I RT. 03 RW. 01 DESA KARANGGAYAM
6.	OKTAVIA PUTRI HARIANI	P	DSN. KARANGGAYAM I RT. 03 RW. 01 DESA KARANGGAYAM
7.	NISFATUS SARIFAH	P	DSN. KARANGGAYAM II RT. 02 RW. 04 DESA KARANGGAYAM

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENNI NURDIYANI	P	DSN. KARANGGAYAM II RT. 01 RW. 05 DESA KARANGGAYAM
2.	ENI WAHYUNI	P	DSN. KARANGGAYAM I RT. 03 RW. 01 DESA KARANGGAYAM
3.	DARATINA AYUNING PURNAMA	P	DSN. KARANGGAYAM II RT. 04 RW. 06 DESA KARANGGAYAM
4.	IMAM PAMUJI	L	DSN. KARANGGAYAM II RT. 03 RW. 05 DESA KARANGGAYAM
5.	NOER ENDAH ASTUTI	P	DSN. KARANGGAYAM II RT. 04 RW. 05 DESA KARANGGAYAM
6.	ANDHA WIJAYA	L	JL. KARANGGAYAM NO. 02 RT. 01 RW. 02 DESA KARANGGAYAM
7.	MOHAMAD JURISMA KHOIRI FAQIH	L	DSN. KARANGGAYAM II RT. 01 RW. 05 DESA KARANGGAYAM

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMAM DAWAMI	L	DSN. KARANGGAYAM II RT. 02 RW. 06 DESA KARANGGAYAM
2.	LELLY QABAIS IMRA'ATIN NAFUATUL RA'AZAH	P	DSN. KARANGGAYAM II RT. 02 RW. 06 DESA KARANGGAYAM
3.	FENY SEPTIAN TANTRIANI	P	DSN. KARANGGAYAM II RT. 04 RW. 06 DESA KARANGGAYAM
4.	RIA EFRI LIANA	P	DSN. KARANGGAYAM I RT. 04 RW. 03 DESA KARANGGAYAM
5.	NURKHOLIS	L	DSN. KARANGGAYAM II RT. 04 RW. 05 DESA KARANGGAYAM
6.	HIMAWAN SUSANTO	L	DSN. KARANGGAYAM III RT. 03 RW. 09 DESA KARANGGAYAM
7.	SELVI WAHYUNIA AMINATA SILVA	P	DSN. KARANGGAYAM II RT. 04 RW. 06 DESA KARANGGAYAM

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NUR ROHMAN	L	DSN. KARANGGAYAM III RT. 02 RW. 07 DESA KARANGGAYAM
2.	MOKHAMAD AGUS BASTOMI	L	DSN. KARANGGAYAM III RT. 03 RW. 07 DESA KARANGGAYAM
3.	ERRY MENTARI	P	DSN. KARANGGAYAM III RT. 01 RW. 07 DESA KARANGGAYAM
4.	ERLIA FITRIANA	P	DSN. KARANGGAYAM III RT. 02 RW. 07 DESA KARANGGAYAM
5.	JOKO CAHYONO	L	DSN. KARANGGAYAM III RT. 03 RW. 07 DESA KARANGGAYAM
6.	SITI KHOIRIYAH	P	DSN. KARANGGAYAM III RT. 04 RW. 07 DESA KARANGGAYAM
7.	MUCHTAR FAUZI	L	DSN. KARANGGAYAM III RT. 01 RW. 07 DESA KARANGGAYAM

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANIK TRIANA	P	DSN. KARANGGAYAM III RT. 02 RW. 08 DESA KARANGGAYAM
2.	KRISTIANI	P	DSN. KARANGGAYAM III RT. 03 RW. 08 DESA KARANGGAYAM
3.	SUYADI	L	DSN. KARANGGAYAM III RT. 01 RW. 08 DESA KARANGGAYAM
4.	MOH. JUNAIDI	L	DSN. KARANGGAYAM III RT. 01 RW. 08 DESA KARANGGAYAM
5.	ARINI HIDAYATI	P	DSN. KARANGGAYAM III RT. 02 RW. 08 DESA KARANGGAYAM
6.	FIKA RISKI AMALIA	P	DSN. KARANGGAYAM III RT. 04 RW. 08 DESA KARANGGAYAM
7.	ANTON KHOIRUDIN	L	DSN. KARANGGAYAM III RT. 03 RW. 08 DESA KARANGGAYAM

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMAD USMAN EFENDI	L	DSN. KARANGGAYAM III RT. 01 RW. 08 DESA KARANGGAYAM
2.	NOFI LELITASARI	P	DSN. KARANGGAYAM III RT. 02 RW. 09 DESA KARANGGAYAM
3.	DWI RETNANINGTYAS	P	DSN. KARANGGAYAM III RT. 01 RW. 09 DESA KARANGGAYAM
4.	JARIYATIN	P	DSN. KARANGGAYAM III RT. 01 RW. 09 DESA KARANGGAYAM
5.	FREDI MULLY SANDRIA	L	DSN. KARANGGAYAM III RT. 01 RW. 09 DESA KARANGGAYAM
6.	DEBBY ARI SANDY	L	DSN. KARANGGAYAM III RT. 03 RW. 09 DESA KARANGGAYAM
7.	IHDA KHOIRI NI'MAH	P	DSN. KARANGGAYAM II RT. 02 RW. 06 DESA KARANGGAYAM

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KARANGGAYAM,

Ttd

SITI KHOIRIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 471/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN SRENGAT  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kauman Kecamatan Srengat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

**Memperhatikan :**

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kauman Kecamatan Srengat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kauman Kecamatan Srengat Nomor 19/BA/PPS.KAUMAN/XI/2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan Kauman Kecamatan Srengat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN SRENGAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kauman Kecamatan Srengat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KAUMAN,**

Ttd

**ENDANG RETNO DJUMILAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KAUMAN  
KECAMATAN SRENGAT UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN  
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN SRENGAT  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HANTOK FADILAH HARMIN	L	LINGK. KAUMAN RT. 02 RW. 01 KEL. KAUMAN
2.	WENY KURNIA ASTUTI	P	LINGK. KAUMAN RT. 01 RW. 01 KEL. KAUMAN
3.	TIAN DAVID FAHTUROHZI	L	LINGK. KAUMAN RT. 02 RW. 01 KEL. KAUMAN
4.	HADI ISA ANSHORI	L	LINGK. KAUMAN RT. 01 RW. 01 KEL. KAUMAN
5.	DHEDY SUSANTO	L	JL. RAYA KAUMAN NO. 10 RT. 02 RW. 01 KEL. KAUMAN
6.	DHIYAS DEBYASHARI	P	JL. RAYA KAUMAN NO. 10 RT. 01 RW. 01 KEL. KAUMAN
7.	SUSMINARSIH	P	LINGK. KAUMAN RT. 02 RW. 01 KEL. KAUMAN

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALI ROCHMAN	L	LINGK. KAUMAN RT. 01 RW. 02 KEL. KAUMAN
2.	IQBAL HIMMA PRATAMA	L	LINGK. KAUMAN RT. 03 RW. 01 KEL. KAUMAN
3.	WANUDYONING TYAS	P	LINGK. KAUMAN RT. 01 RW. 02 KEL. KAUMAN
4.	HENDRA PRASETYAWAN	L	LINGK. KAUMAN RT. 01 RW. 02 KEL. KAUMAN
5.	SHANDY CAHYA WIDODO	L	LINGK. KAUMAN RT. 01 RW. 02 KEL. KAUMAN
6.	NADYA PRISILIA	P	LINGK. KAUMAN RT. 01 RW. 02 KEL. KAUMAN
7.	FITRIA NGISRI LULUKIN	P	JLN. MASJID RT. 01 RW. 02 KEL. KAUMAN

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIRIN YULI WINDARI	P	LINGK. KAUMAN RT. 03 RW. 02 KEL. KAUMAN
2.	SEPTI SULINTARI	P	LINGK. KAUMAN RT. 03 RW. 02 KEL. KAUMAN
3.	DARUL ASRORI	L	LINGK. KAUMAN RT. 03 RW. 02 KEL. KAUMAN
4.	ANIK BADRIYAH	P	LINGK. KAUMAN RT. 02 RW. 02 KEL. KAUMAN
5.	MUHAMAD RIZAL BAHTIAR	L	LINGK. KAUMAN RT. 03 RW. 02 KEL. KAUMAN
6.	RUDI HARI WIDARTO	L	LINGK. KAUMAN RT. 03 RW. 02 KEL. KAUMAN
7.	M. ANANG DWI CAHYO	L	LINGK. KAUMAN RT. 02 RW. 03 KEL. KAUMAN

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TEGUH SANTOSO	L	LINGK. KAUMAN RT. 02 RW. 03 KEL. KAUMAN
2.	MOHAMAD ARIFIN	L	JL. KAWI NO. 17 RT. 02 RW. 03 KEL. KAUMAN
3.	ANDI WIDODO ACHMADI	L	JL. ABDUL SHOMAD RT. 01 RW. 03 KEL. KAUMAN
4.	RIRIN NUR INDAH SAFITRI	P	LINGK. KAUMAN RT. 02 RW. 03 KEL. KAUMAN
5.	DAYU ANGGUN PERMADI	L	LINGK. KAUMAN RT. 03 RW. 03 KEL. KAUMAN
6.	ANI SHOLIKHATIN	P	LINGK. KAUMAN RT. 04 RW. 03 KEL. KAUMAN
7.	SITI AZIZAH	P	LINGK. KAUMAN RT. 02 RW. 03 KEL. KAUMAN

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALEX DWI DARMAWAN	L	LINGK. KAUMAN RT. 04 RW. 03 KEL. KAUMAN
2.	GATOT SETYO UTOMO	L	LINGK. KAUMAN RT. 02 RW. 04 KEL. KAUMAN
3.	KISWORO WIDI JATMIKO	L	LINGK. KAUMAN RT. 03 RW. 03 KEL. KAUMAN
4.	RIZKI TRI SASMITA	P	LINGK. KAUMAN RT. 04 RW. 03 KEL. KAUMAN
5.	LUTFI KHOIRUNISA	P	LINGK. DARUNGAN RT. 01 RW. 04 KEL. KAUMAN
6.	SUFANTORO YUSUF	L	LINGK. KAUMAN RT. 04 RW. 03 KEL. KAUMAN
7.	DARISUL ASROR	L	LINGK. DARUNGAN RT. 01 RW. 04 KEL. KAUMAN

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUDIRMAN	L	LINGK. KAUMAN RT. 02 RW. 04 KEL. KAUMAN
2.	BAMBANG RUDYANTO	L	LINGK. KAUMAN RT. 02 RW. 04 KEL. KAUMAN
3.	NURUL HIDAYATI	P	LINGK. KAUMAN RT. 03 RW. 04 KEL. KAUMAN
4.	DWI KHOLIFATUL ANA	P	LINGK. KAUMAN RT. 02 RW. 04 KEL. KAUMAN
5.	RANDY GANESAWAN EKA PUTRA	L	LINGK. DARUNGAN RT. 03 RW. 04 KEL. KAUMAN
6.	DUANA SETIAWAN	L	LINGK. DARUNGAN RT. 03 RW. 04 KEL. KAUMAN
7.	AGIL TRIAWAN	L	LINGK. KAUMAN RT. 02 RW. 04 KEL. KAUMAN

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KAUMAN,

Ttd

ENDANG RETNO DJUMILAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 472/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KENDALREJO KECAMATAN SRENGAT UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kendalrejo Kecamatan Srengat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

**Memperhatikan :**

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kendalrejo Kecamatan Srengat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kendalrejo Kecamatan Srengat Nomor 04/BA/PPS.KENDALREJO/XI/2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Kendalrejo Kecamatan Srengat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KENDALREJO KECAMATAN SRENGAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kendalrejo Kecamatan Srengat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KENDALREJO,**

Ttd

**SURATIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 472/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KENDALREJO  
KECAMATAN SRENGAT UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN  
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KENDALREJO KECAMATAN SRENGAT  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TUTIK ANDRIANI	P	DSN. KENDALSARI RT. 03 RW. 02 DESA KENDALREJO
2.	SUHARYATI	P	DSN. KENDALSARI RT. 01 RW. 01 DESA KENDALREJO
3.	RINI ROBINGATUN	P	DSN. KENDALSARI RT. 01 RW. 01 DESA KENDALREJO
4.	HENRI SULISTYO BUDI	L	DSN. KENDALSARI RT. 01 RW. 01 DESA KENDALREJO
5.	IKE JUHANITA FITRIA	P	DSN. KENDALSARI RT. 03 RW. 01 DESA KENDALREJO
6.	TONI HERMAWAN	L	DSN. KENDALSARI RT. 03 RW. 01 DESA KENDALREJO
7.	GHANIYO ADITYA RAMADHAN	L	DSN. KENDALSARI RT. 01 RW. 01 DESA KENDALREJO

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAHYU SUCIANI	P	DSN. KENDALSARI RT. 01 RW. 02 DESA KENDALREJO
2.	DAWUT SUBAGYO	L	DSN. KENDALSARI RT. 01 RW. 02 DESA KENDALREJO
3.	INTAN KHAROSI F	P	DSN. KENDALSARI RT. 01 RW. 02 DESA KENDALREJO
4.	ELLY WULANDARI	P	DSN. KENDALSARI RT. 01 RW. 02 DESA KENDALREJO
5.	SUJARWO	L	DSN. POLUHAN RT. 04 RW. 01 DESA KENDALREJO
6.	TRI WAHONO	L	DSN. KENDALASARI RT. 02 RW. 01 DESA KENDALREJO
7.	SIGIT EFENDI	L	DSN. KENDALSARI RT. 02 RW. 01 DESA KENDALREJO

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SULAIMAN	L	DSN. KENDASARI RT. 03 RW. 02 DESA KENDALREJO
2.	PUJI LESTARI	P	DSN. KENDALSARI RT. 03 RW. 02 DESA KENDALREJO
3.	EKO WAHYUNINGSIH	P	DSN. KENDALREJO RT. 02 RW. 02 DESA KENDALREJO
4.	AMBAR TRI WALOYO	L	DSN. KENDALSARI RT. 02 RW. 02 DESA KENDALREJO
5.	SAUDRAH	L	DSN. KENDALSARI RT. 03 RW. 02 DESA KENDALREJO
6.	HERU DWI PRASETYO	L	DSN. KENDALSARI RT. 03 RW. 02 DESA KENDALREJO
7.	EDY KUSWANTO	L	DSN. KENDALSARI RT. 02 RW. 02 DESA KENDALREJO

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUDARMANTO WIBOWO	L	DSN. POLUHAN RT. 02 RW. 01 DESA KENDALREJO
2.	YOHANA BUDI PRASETYO	L	DSN. POLUHAN RT. 02 RW. 01 DESA KENDALREJO
3.	MELYNDA ARISKA	P	DSN. POLUHAN RT. 01 RW. 02 DESA KENDALREJO
4.	RIKA ROSSANA MARLAENI	P	DSN. POLUHAN RT. 03 RW. 01 DESA KENDALREJO
5.	WOYO ARIS DUWANTONO	L	DSN. POLUHAN RT. 02 RW. 01 DESA KENDALREJO
6.	RENO SUHARSONO	L	DSN. POLUHAN RT. 03 RW. 01 DESA KENDALREJO
7.	ADI PUJO SUWASONO	L	DSN. POLUHAN RT. 03 RW. 01 DESA KENDALREJO

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RINA WULANDARI	P	DSN. POLUHAN RT. 01 RW. 01 DESA KENDALREJO
2.	RISQI HANA HARI PUTRA	L	DSN. POLUHAN RT. 04 RW. 01 DESA KENDALREJO
3.	IMAM MUSLIH	L	DSN. POLUHAN RT. 04 RW. 01 DESA KENDALREJO
4.	MARET SULISTRIONO	L	DSN. POLUHAN RT. 04 RW. 01 DESA KENDALREJO
5.	NOVIATUL WULANSARI	P	DSN. POLUHAN RT. 04 RW. 01 DESA KENDALREJO
6.	APRIL SULISTYANI	P	DSN. POLUHAN RT. 04 RW. 01 DESA KENDALREJO
7.	JOKO WALUYO	L	DSN. POLUHAN RT. 01 RW. 02 DESA KENDALREJO

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KENDALREJO,

SURATIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 473/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KERJEN KECAMATAN SRENGAT UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kerja Kecamatan Srengat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kerjen Kecamatan Srengat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kerjen Kecamatan Srengat Nomor 06/BA/PPS.KERJEN/XI/2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Kerjen Kecamatan Srengat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KERJEN KECAMATAN SRENGAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

**KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kerjen Kecamatan Srengat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

**KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

**KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KERJEN,**

Ttd

**MUHAMMAD NASUKAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 473/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KERJEN  
KECAMATAN SRENGAT UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN  
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KERJEN KECAMATAN SRENGAT  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. ZAINUL AMRI	L	DSN. KERJEN I RT. 01 RW. 01 DESA KERJEN
2.	YUSNIA FI CHOLIDA	P	DSN. KERJEN I RT. 01 RW. 01 DESA KERJEN
3.	ANA YASINTA CANDRA DEWI	P	DSN. KERJEN I RT. 01 RW. 01 DESA KERJEN
4.	LUTFI LAILI ISMALIAH	P	DSN. KERJEN I RT. 01 RW. 01 DESA KERJEN
5.	SEPTY SITI MUSTAINAH	P	DSN. KERJEN I RT. 01 RW. 01 DESA KERJEN
6.	MOH. ROMDONI	L	DSN. KERJEN I RT. 01 RW. 01 DESA KERJEN
7.	MOHAMMAD YAZID FAHMIL MA'RUF	L	DSN. KERJEN I RT. 01 RW. 01 DESA KERJEN

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD SHODIQ	L	DSN. KERJEN I RT. 02 RW. 01 DESA KERJEN
2.	ZAINAL ABIDIN	L	DSN. KERJEN I RT. 03 RW. 01 DESA KERJEN
3.	SITI NAFI'AH	P	DSN. KERJEN I RT. 02 RW. 01 DESA KERJEN
4.	MUHAMMAD ABRORIL MA'LA	L	DSN. KERJEN I RT. 02 RW. 01 DESA KERJEN
5.	ITA NURAFIKA ARISANDI	P	DSN. KERJEN I RT. 02 RW. 01 DESA KERJEN
6.	AKHLISIN NIATIN NI'MAH	P	DSN. KERJEN I RT. 02 RW. 01 DESA KERJEN
7.	MUHAMMAD JINAN	L	DSN. KERJEN I RT. 02 RW. 01 DESA KERJEN

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD NASIKIN	L	DSN. KERJEN II RT. 03 RW. 02 DESA KERJEN
2.	JULI KHULUDIN NI'MAH	P	DSN. KERJEN II RT. 03 RW. 02 DESA KERJEN
3.	LILIS KURNIAWATI	P	DSN. KERJEN II RT. 03 RW. 02 DESA KERJEN
4.	MUHAMMAD JEFRIDIEN	L	DSN. KERJEN II RT. 03 RW. 02 DESA KERJEN
5.	AHMAD RO'UF	L	DSN. KERJEN I RT. 04 RW. 01 DESA KERJEN
6.	DWI ATIKHA WIDYANTI	P	DSN. KERJEN I RT. 04 RW. 01 DESA KERJEN
7.	AHMAD YOGI KULUMUL ILHAM	L	DSN. KERJEN II RT. 03 RW. 02 DESA KERJEN

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALI MAHFUD BUDI SANTOSO	L	DSN. KERJEN II RT. 02 RW. 02 DESA KERJEN
2.	ENI UMRO'ATUL AZIZAH	P	DSN. KERJEN II RT. 02 RW. 02 DESA KERJEN
3.	YUDA PUTRA NUGRAHA	L	DSN. KERJEN II RT. 02 RW. 02 DESA KERJEN
4.	SLAMET DAROENI	L	DSN. KERJEN II RT. 01 RW. 02 DESA KERJEN
5.	AH. RIZAL MUSTOFA	L	DSN. KERJEN II RT. 04 RW. 02 DESA KERJEN
6.	ABDUL KARIM	L	DSN. KERJEN II RT. 03 RW. 02 DESA KERJEN
7.	IFA ROKHIMAWATI	P	DSN. KERJEN II RT. 02 RW. 02 DESA KERJEN

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALI NGUSMAN	L	DSN. KERJEN II RT. 04 RW. 02 DESA KERJEN
2.	DARLISTIANTO	L	DSN. KERJEN II RT. 04 RW. 02 DESA KERJEN
3.	RISKA RATRANA	P	DSN. KERJEN I RT. 03 RW. 01 DESA KERJEN
4.	ENIK SUTRIANI	P	DSN. KERJEN II RT. 04 RW. 02 DESA KERJEN
5.	ANNA PUTRI HARDIYANTI	P	DSN. KERJEN II RT. 04 RW. 02 DESA KERJEN
6.	MUHAMMAD KHOIRUDIN	L	DSN. KERJEN I RT. 03 RW. 01 DESA KERJEN
7.	JADIDAH NURIL ULYA	P	DSN. KERJEN I RT. 02 RW. 01 DESA KERJEN

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KERJEN,

Ttd

MUHAMMAD NASUKAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 474/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MARON KECAMATAN SRENGAT UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Maron Kecamatan Srengat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Maron Kecamatan Srengat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Maron Kecamatan Srengat Nomor 06/BA/PPS.MARON/XI/2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Maron Kecamatan Srengat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MARON KECAMATAN SRENGAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Maron Kecamatan Srengat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MARON,

ttd.

SHOFIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dian Indriani



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 474/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MARON  
KECAMATAN SRENGAT UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN  
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MARON KECAMATAN SRENGAT  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LAILI FITRIA NURAZIZAH	P	DSN. MARON RT. 02 RW. 01 DESA MARON
2.	HARI SUSANTO	L	DSN. MARON RT. 01 RW. 01 DESA MARON
3.	ANIS SYAIFUDIYAH	P	DSN. MARON RT. 01 RW. 01 DESA MARON
4.	HARTATIK	P	DSN. MARON RT. 01 RW. 01 DESA MARON
5.	SELVI FITRIA NURFALA	P	DSN. MARON RT. 02 RW. 01 DESA MARON
6.	NUR KHOLIK RUDIANTO	L	DSN. MARON RT. 02 RW. 01 DESA MARON
7.	SRI WAHYUNI	P	DSN. MARON RT. 02 RW. 01 DESA MARON

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUCHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI	L	DSN. MARON RT. 05 RW. 01 DESA MARON
2.	MUHAMMAD AGUS NAWAWI	L	DSN. MARON RT. 04 RW. 02 DESA MARON
3.	NHURINTA AYU CHRISTY HANDINI	P	DSN. MARON RT. 05 RW. 01 DESA MARON
4.	SITI ROBIKAH	P	DSN. MARON RT. 05 RW. 01 DESA MARON
5.	BINTI ULFI KHUSNA	P	DSN. MARON RT. 02 RW. 01 DESA MARON
6.	DENY WIDYA DJATMIKA	L	DSN. MARON RT. 04 RW. 02 DESA MARON
7.	SULTON ARIFIN	L	DSN. MARON RT. 04 RW. 02 DESA MARON

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOHAMAD KOLIL RIDWAN	L	DSN. MARON RT. 03 RW. 02 DESA MARON
2.	DIKI ARDIANSAH	L	DSN. MARON RT. 03 RW. 02 DESA MARON
3.	IRFAN ARNANDA	L	DSN MARON RT. 03 RW. 02 DESA MARON
4.	PIPIN WAHYUDIYANTO	L	DSN. MARON RT. 02 RW. 02 DESA MARON
5.	LULUK PURNANINGRUM	P	DSN. MARON RT. 01 RW. 02 DESA MARON
6.	ROSA ANGGITANING MAHANANI	P	DSN. MARON RT. 02 RW. 02 DESA MARON
7.	ROSYIM VICKY ILMIKA	L	DSN. MARON RT. 04 RW. 03 DESA MARON

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUCHAMAD RIFAI	L	DSN. MARON RT. 01 RW. 03 DESA MARON
2.	SALUD DWI CAHYA PUTRA	L	DSN. MARON RT. 02 RW. 03 DESA MARON
3.	SITI RATNAWATI	P	DSN. MARON RT. 04 RW. 03 DESA MARON
4.	YOHANES WINARNO	L	DSN. MARON RT. 01 RW. 03 DESA MARON
5.	ELMA FARIDA	P	DSN. MARON RT. 01 RW. 03 DESA MARON
6.	AKBAR SANDI FERRASTA	L	DSN. MARON RT. 02 RW. 03 DESA MARON
7.	ILMA NUR HIDAYAH	P	DSN. MARON RT. 01 RW. 03 DESA MARON

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AAN RIZAL MA'RUF	L	DSN. LANGKAPAN RT. 02 RW. 01 DESA MARON
2.	DINDA DWI SEPTASARI	P	DSN. LANGKAPAN RT. 03 RW. 01 DESA MARON
3.	RURIN KAMILIA ALFI	P	DSN. LANGKAPAN RT. 01 RW. 02 DESA MARON
4.	SITI MASFIYAH	P	DSN MARON RT. 04 RW. 01 DESA MARON
5.	KURNEA PRAWESTRI	P	DSN. LANGKAPAN RT. 01 RW. 02 DESA MARON
6.	MUHAMAT SHODIKIN	L	DSN. LANGKAPAN RT. 01 RW. 02 DESA MARON
7.	JADID MUSTOFA	L	DSN. LANGKAPAN RT. 01 RW. 01 DESA MARON

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKA PRATIWI	P	DSN. LANGKAPAN RT. 02 RW. 02 DESA MARON
2.	ANDRIANTO NURMAN D.	L	DSN. LANGKAPAN RT. 02 RW. 02 DESA MARON
3.	DISCHA MEIDA OKTAVIRANI	P	DSN. MARON RT. 03 RW. 01 DESA MARON
4.	LUTFI YULI ANASARI	P	DSN. LANGKAPAN RT. 02 RW. 02 DESA MARON
5.	ULIN NADIROH	P	DSN. MARON RT. 04 RW. 01 DESA MARON
6.	PENGKI SUWITO	L	DSN. LANGKAPAN RT. 02 RW. 02 DESA MARON
7.	KHOIRONI	L	DSN. LANGKAPAN RT. 01 RW. 02 DESA MARON

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MARON,

ttd.

SHOFIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dian Indriani





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 475/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NGAGLIK KECAMATAN SRENGAT UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ngaglik Kecamatan Srengat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ngaglik Kecamatan Srengat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ngaglik Kecamatan Srengat Nomor 05/BA/PPS.NGAGLIK/XI/2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Ngaglik Kecamatan Srengat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NGAGLIK KECAMATAN SRENGAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ngaglik Kecamatan Srengat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA NGAGLIK,

ttd.

BILAL WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dian Indriani



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 475/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NGAGLIK  
KECAMATAN SRENGAT UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN  
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA NGAGLIK  
KECAMATAN SRENGAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KISJANATUL CHOIRIYAH	P	DSN. SANGGRAHAN RT. 02 RW. 02 DESA NGAGLIK
2.	FERI KURNIAWAN	L	DSN. SANGGRAHAN RT. 01 RW. 01 DESA NGAGLIK
3.	SEPTI FATIMATUZ ZAHROH	P	DSN. SANGGRAHAN RT. 03 RW. 01 DESA NGAGLIK
4.	IMAM MUSTOFA	L	DSN. SANGGRAHAN RT. 03 RW. 02 DESA NGAGLIK
5.	TRIASIH	P	DSN. SANGGRAHAN RT. 03 RW. 01 DESA NGAGLIK
6.	SRI UTAMI	P	DSN. SANGGRAHAN RT. 02 RW. 01 DESA NGAGLIK
7.	MUHAMAD ARIFFIANI	L	DSN. SANGGRAHAN RT. 02 RW. 02 DESA NGAGLIK

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI NUR ASIYAH	P	DSN. SANGGRAHAN RT. 01 RW. 01 DESA NGAGLIK
2.	CHERVILIA PRADITA	P	DSN. NGAGLIK RT. 02 RW. 01 DESA NGAGLIK
3.	SEPTIA FATONATUN NAZILA	P	DSN. NGAGLIK RT. 02 RW. 01 DESA NGAGLIK
4.	ALAIK ZULFIKAR AZIZ	L	DSN. NGAGLIK RT. 02 RW. 01 DESA NGAGLIK
5.	DEA AJI PRATAMA	L	DSN. NGAGLIK RT. 02 RW. 01 DESA NGAGLIK
6.	SHAFIRA DARA CAHYANI	P	DSN. NGAGLIK RT. 03 RW. 01 DESA NGAGLIK
7.	SRIANI	P	DSN. SANGGRAHAN RT. 03 RW. 02 DESA NGAGLIK

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FENI ARI PURWANINGTYAS	P	DSN. NGAGLIK RT. 08 RW. 01 DESA NGAGLIK
2.	LINDA TRI WAHYUNINGSIH	P	DSN. NGAGLIK RT. 04 RW. 01 DESA NGAGLIK
3.	DARA SAFIRA	P	DSN. NGAGLIK RT. 07 RW. 01
4.	MEILIA NUR HAMIDAH	P	DSN. NGAGLIK RT. 08 RW. 01
5.	ARIS PRASETIO	L	DSN. NGAGLIK RT. 09 RW. 01
6.	SUKOCO	L	DSN. NGAGLIK RT. 07 RW. 01
7.	HERMANTO	L	DSN. NGAGLIK RT. 06 RW. 01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALFIAN YUSRON FIKRI	L	DSN. NGAGLIK RT. 02 RW. 01
2.	HALIMAH PUTRIANI	P	DSN. NGAGLIK RT. 01 RW. 02
3.	SITI NUR DASIAH	P	DSN. NGAGLIK RT. 07 RW. 01
4.	AFIS ISNAINIYAH	P	DSN. NGAGLIK RT. 05 RW. 01
5.	KHASAN ALDINO	L	DSN. NGAGLIK RT. 02 RW. 02
6.	KHARISMA SABBIHATUL MUSTAGHFAROH	P	DSN. NGAGLIK RT. 01 RW. 02 DESA NGAGLIK
7.	TRI BERLIAN NOVI	P	DSN. NGAGLIK RT. 05 RW. 01

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NUR PRASETYO	L	DSN. NGAGLIK RT. 04 RW. 02
2.	ALFI QURROTI A'YUNINA	P	DSN. NGAGLIK RT. 02 RW. 02
3.	ERMA NUR AZMI	P	DSN. NGAGLIK RT. 04 RW. 02
4.	ADE IKA ANGGRAINI	P	DSN. NGAGLIK RT. 05 RW. 02
5.	ANIS NURLAILA YUNISA	P	DSN. NGAGLIK RT. 02 RW. 02
6.	MIFTAKUL MUCLIS	L	DSN. NGAGLIK RT. 05 RW. 02
7.	WAHYU PRASTYA PRIBADI	L	DSN. NGAGLIK RT. 03 RW. 02 DESA NGAGLIK

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AFFAURIN DWI SISWATI	P	DSN. SENDUNG RT. 04 RW. 02 DESA NGAGLIK
2.	AGUNG RETNO YUDHA	L	DSN. SENDUNG RT. 02 RW. 02

3.	NURUL HIDAYAH	P	DSN.SENDUNG RT. 04 RW. 02
4.	MUHAMMAD FARHAN JAUHARI	L	DSN. SENDUNG RT. 02 RW. 02 DESA NGAGLIK
5.	LAHURI	L	DSN. SENDUNG RT.02 RW. 02
6.	ENDAH DEWI SUKMANING RATRI	P	DSN. SENDUNG RT. 04 RW. 02 DESA NGAGLIK
7.	SISWANTO	L	DSN. SENDUNG RT. 02 RW. 02

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENDANG PRAPTININGSIH	P	DSN. SENDUNG RT. 03 RW. 02 DESA NGAGLIK
2.	DEDI KRISTIONO	L	DSN. SENDUNG RT. 05 RW. 01
3.	RIZQIANA FEBRYAWATI	P	DSN. SENDUNG RT. 05 RW. 01
4.	NOVAN DEDI ARDIANA	L	DSN. SENDUNG RT. 03 RW. 02
5.	WULAN KUSUMA WARDANI	P	DSN. SENDUNG RT. 05 RW. 01 DESA NGAGLIK
6.	SITI NUROFIKOH	P	DSN. SENDUNG RT. 06 RW. 01
7.	ARIF WIBOWO	L	DSN. SENDUNG RT. 05 RW. 01

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDI PRAYETNO	L	DSN. SENDUNG RT. 04 RW. 01
2.	ADHEP IRAWAN	L	JL. GOTONG ROYONG RT. 01 RW. 01 DESA
3.	LAILATUL KASANAHA	P	DSN. SENDUNG RT. 02 RW. 01
4.	DESY AYU RAMADANYA	P	DSN. SENDUNG RT. 04 RW. 01 DESA NGAGLIK
5.	GALIH TRI JAYA	L	DSN.SENDUNG RT. 02 RW. 01
6.	WIJI LESTARI	P	DSN. SENDUNG RT. 03 RW. 01
7.	ZHUHRI PRASSETIYO HANDOYO	L	DSN. SENDUNG RT. 04 RW. 02 DESA NGAGLIK

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKO PRASETYO	L	DSN. BILUK RT. 03 RW. 01 DESA
2.	LUTHFI HIBATULLAH	L	DSN. BILUK RT. 03 RW. 01 DESA
3.	RIBUT DWI PUSPITA	P	DSN. BILUK RT. 02 RW. 01 DESA
4.	SEBTAFIANA RACHMA WILLY ANDINI	P	DSN. BILUK RT. 02 RW. 01 DESA NGAGLIK
5.	RATNA AYU KURNIASARI	P	DSN. BILUK RT. 04 RW. 01 DESA NGAGLIK

6.	WULAN YULI YANI	P	DSN. BILUK RT. 01 RW. 01
7.	IMAM BASUKI	L	DSN. BILUK RT. 02 RW. 01

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAULIDA YUSPITA SARI	P	DSN. BILUK RT. 01 RW. 02
2.	AFIFAH UMI IRCHAM	P	DSN. BILUK RT. 01 RW. 02
3.	LILIS NUR ALIYAH	P	DSN. BILUK RT. 01 RW. 02
4.	RINTA AGUSTIN FADHILAH	P	DSN. BILUK RT. 01 RW. 02 DESA NGAGLIK
5.	ANDRI PRATAMA	L	DSN. BILUK RT. 01 RW. 02
6.	MUHAMMAD YUSUF	L	DSN. BILUK RT. 01 RW. 02
7.	IMAM SOLIKIN	L	DSN. BILUK RT. 02 RW.

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERLIN NUR KHOLIFATUL HUSNA	P	DSN. BILUK RT. 03 RW. 02 DESA NGAGLIK
2.	DIN NOR ROHMAN	L	DSN. BILUK RT. 02 RW. 02
3.	AINUN NAJA	L	DSN. BILUK RT. 03 RW. 02
4.	ANTOK PRASETYO	L	DSN. BILUK RT. 03 RW. 02
5.	EKO WAHYU SUSILO	L	DSN. BILUK RT. 03 RW. 02
6.	ALISA NUR RAHMA	P	DSN. BILUK RT. 02 RW. 02
7.	LINDA WAHYU ISTIGFARISKY	P	DSN. BILUK RT. 02 RW. 02 DESA NGAGLIK

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA NGAGLIK,

ttd.

BILAL WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dian Indriani





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 476/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAKISREJO KECAMATAN SRENGAT UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pakisrejo Kecamatan Srengat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pakisrejo Kecamatan Srengat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pakisrejo Kecamatan Srengat Nomor 06/BA/PPS.PAKISREJO/XI/2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Pakisrejo Kecamatan Srengat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAKISREJO KECAMATAN SRENGAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pakisrejo Kecamatan Srengat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PAKISREJO,

ttd.

RIRID NUR AFANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dian Indriani



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 476/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAKISREJO  
KECAMATAN SRENGAT UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN  
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PAKISREJO KECAMATAN SRENGAT  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRI MARYATI	P	DSN. PAKISAN RT. 04 RW. 01 DESA PAKISREJO
2.	JUWITA SEPTIANI	P	DSN. PAKISAN RT. 01 RW. 01 DESA PAKISREJO
3.	MOHAMMAD MIFTAHUL DHUCHA	L	DSN. PAKISAN RT. 01 RW. 02 DESA PAKISREJO
4.	SULISTIYONO	L	DSN. PAKISAN RT. 01 RW. 02 DESA PAKISREJO
5.	SHINTA WIDYAWATI	P	DSN. PAKISAN RT. 01 RW. 01 DESA PAKISREJO
6.	PUTRI AYUNING ASHARI	P	DSN. PAKISAN RT. 02 RW. 01 DESA PAKISREJO
7.	WIDYAS KUSUMA MURSID	P	DSN. PAKISAN RT. 03 RW. 01 DESA PAKISREJO

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDUL MUSOWIR	L	DSN. LEMPUNG RT. 01 RW. 03 DESA PAKISREJO
2.	ANTON WIJAYANTO	L	DSN. PAKISAN RT. 02 RW. 02 DESA PAKISREJO
3.	LUBNA LULUK ILFATAYA	P	DSN. PAKISAN RT. 04 RW. 01 DESA PAKISREJO
4.	AGUS ALI MUTHOHAR	L	DSN. PAKISAN RT. 02 RW. 02 DESA PAKISREJO
5.	MOCHAMAD NASUKA	L	DSN. PAKISAN RT. 02 RW. 02 DESA PAKISREJO
6.	YULIANAH	P	DSN. PAKISAN RT. 01 RW. 02 DESA PAKISREJO
7.	TOPAN AGUNG MENGKUNANGPITA	L	DSN. PAKISAN RT. 01 RW. 02 DESA PAKISREJO

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JAROT EKO WAHYUDI	L	DSN. LEMPUNG RT. 03 RW. 02 DESA PAKISREJO
2.	PRIYO WIDODO	L	DSN. LEMPUNG RT. 01 RW. 03 DESA PAKISREJO
3.	ARIDA NOVITA SARI	P	DSN. LEMPUNG RT. 04 RW. 02 DESA PAKISREJO
4.	ANA YULI ASTUTIK	P	DSN. LEMPUNG RT. 04 RW. 02 DESA PAKISREJO
5.	SRI INDARIYATI	P	DSN. LEMPUNG RT. 03 RW. 02 DESA PAKISREJO
6.	ENINDYA IKA MART.A SARI	P	DSN. LEMPUNG RT. 03 RW. 02 DESA PAKISREJO
7.	DANA EKA SETIAWAN	L	DSN. LEMPUNG RT. 03 RW. 02 DESA PAKISREJO

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANWARUDIN	L	DSN. LEMPUNG RT. 01 RW. 03 DESA PAKISREJO
2.	AGENG KHAIFAFA	L	DSN. LEMPUNG RT. 01 RW. 03 DESA PAKISREJO
3.	NINING KRISTIANA	P	DSN. LEMPUNG RT. 01 RW. 03 DESA PAKISREJO
4.	BINTI NASROTIN	P	DSN. LEMPUNG RT. 01 RW. 03 DESA PAKISREJO
5.	DIANI FIFI SUSANTI	P	DSN. LEMPUNG RT. 01 RW. 03 DESA PAKISREJO
6.	TRI ANISATUN NIKMAH	P	DSN. LEMPUNG RT. 03 RW. 03 DESA PAKISREJO
7.	MUHAMAD WAHIB	L	DSN. LEMPUNG RT. 03 RW. 03 DESA PAKISREJO

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMAD SU'UD SAPUTRA	L	DSN. LEMPUNG RT. 01 RW. 04 DESA PAKISREJO
2.	ILHAM AKBAR NUGRAHA UTAMA	L	DSN. LEMPUNG RT. 01 RW. 04 DESA PAKISREJO
3.	SUCI HIDAYATI	P	DSN. LEMPUNG RT. 04 RW. 03 DESA PAKISREJO
4.	ARIS SETYARINI	P	DSN. LEMPUNG RT. 02 RW. 03 DESA PAKISREJO
5.	EKA LAYLATUN NISVI	P	DSN. LEMPUNG RT. 04 RW. 03 DESA PAKISREJO
6.	RENDYKA BAYU PUTRA MERRIYANTO	L	DSN. LEMPUNG RT. 04 RW. 03 DESA PAKISREJO
7.	ENDRO WAHYUDI	L	DSN. LEMPUNG RT. 02 RW. 03 DESA PAKISREJO

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEWI AFI'DAH	P	DSN. LEMPUNG RT. 02 RW. 04 DESA PAKISREJO
2.	M. CHOLID ALDIANSYAH	L	DSN. LEMPUNG RT. 03 RW. 04 DESA PAKISREJO
3.	DESI EKA PALUPI	P	DSN. LEMPUNG RT. 02 RW. 04 DESA PAKISREJO
4.	BINTI SHOLIAH	P	DSN. LEMPUNG RT. 02 RW. 04 DESA PAKISREJO
5.	SITI FARIDATUL KASANAH	P	DSN. LEMPUNG RT. 01 RW. 04 DESA PAKISREJO
6.	MUCHAMAD AINUN NAJIB	L	DSN. LEMPUNG RT. 02 RW. 03 DESA PAKISREJO
7.	MUJIONO	L	DSN. LEMPUNG RT. 01 RW. 04 DESA PAKISREJO

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOHAMAD KHOZIN	L	DSN. LEMPUNG RT. 04 RW. 04 DESA PAKISREJO
2.	FATKUL ULUM	L	DSN. LEMPUNG RT. 04 RW. 04 DESA PAKISREJO
3.	SITI NUR CHALIMAH	P	DSN. LEMPUNG RT. 03 RW. 03 DESA PAKISREJO
4.	IVA FATIMATUS SAADAH	P	DSN. LEMPUNG RT. 04 RW. 04 DESA PAKISREJO
5.	MUH. KHOIRUL ANAM	L	DSN. LEMPUNG RT. 04 RW. 04 DESA PAKISREJO
6.	MUHAMAD DUKI	L	DSN. LEMPUNG RT. 03 RW. 04 DESA PAKISREJO
7.	AHSAN KHOINURON	L	DSN. LEMPUNG RT. 04 RW. 04 DESA PAKISREJO

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PAKISREJO,

ttd.

RIRID NUR AFANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dian Indriani





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 477/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PURWOKERTO KECAMATAN SRENGAT UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Purwokerto Kecamatan Srengat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Purwokerto Kecamatan Srengat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Purwokerto Kecamatan Srengat Nomor 07/BA/PPS.PURWOKERTO/XI/2020 Tanggal 05 Nopember 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Purwokerto Kecamatan Srengat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PURWOKERTO KECAMATAN SRENGAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Purwokerto Kecamatan Srengat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PURWOKERTO

ttd.

AKHMAD AMINUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dian Indriani



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 477/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PURWOKERTO  
KECAMATAN SRENGAT UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN  
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PURWOKERTO KECAMATAN SRENGAT  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUTOHIR	L	DSN. BEDALI RT.03 RW. 01 DESA PURWOKERTO
2.	HELMY NUR HARIDA	L	DSN. BEDALI RT. 02 RW. 01 DESA PURWOKERTO
3.	DWI SALBIYAH	P	DSN. BEDALI RT. 03 RW. 01 DESA PURWOKERTO
4.	TANTI NOVITA SARI	P	DSN. BEDALI RT. 01 RW. 01 DESA PURWOKERTO
5.	INDRAWATI	P	DSN. BEDALI RT. 03 RW. 01 DESA PURWOKERTO
6.	MUHAMAD SANDI FIRDAUS	L	DSN. BEDALI RT. 03 RW. 01 DESA PURWOKERTO
7.	ERLY AYU HERIANTI	P	DSN. BEDALI RT. 03 RW. 01 DESA PURWOKERTO

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AMNUL KHOIRI	L	DSN. BEDALI RT. 02 RW. 02 DESA PURWOKERTO
2.	ANA RESMIANA	P	DSN. BEDALI RT. 03 RW. 02 DESA PURWOKERTO
3.	YENI RETNOWATI	P	DSN. BEDALI RT. 03 RW. 02 DESA PURWOKERTO
4.	RIZZA HUSAENI NIZAM	L	DSN. BEDALI RT. 01 RW. 02 DESA PURWOKERTO
5.	MOHAMAD IHSAN TAUFIK	L	DSN. BEDALI RT. 01 RW. 02 DESA PURWOKERTO
6.	MIFTAQURROHMAH	P	DSN. BEDALI RT. 02 RW. 02 DESA PURWOKERTO
7.	ADELINA PURWANING LESTARI	P	DSN. BEDALI RT. 04 RW. 02 DESA PURWOKERTO

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SIROJUDDIN	L	DSN. BEDALI RT. 04 RW. 02 DESA PURWOKERTO
2.	AHMAD AFIF BAITUL NGIZA	L	DSN. WATES RT. 02 RW. 04 DESA PURWOKERTO
3.	HENDRA DWI FAUZI	L	DSN. WATES RT. 03 RW. 04 DESA PURWOKERTO
4.	VENDY KURNIAWAN HANAFI	L	DSN. WATES RT. 01 RW. 04 DESA PURWOKERTO
5.	NABILA AULIA NISA'	P	DSN. WATES RT. 01 RW. 04 DESA PURWOKERTO
6.	LINA YULIASTANTI	P	DSN. WATES RT. 01 RW. 04 DESA PURWOKERTO
7.	BINTI NAFIAH	P	DSN. WATES RT. 01 RW. 04 DESA PURWOKERTO

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NANANG DWI HARTANTO	L	DSN. WATES RT. 04 RW. 04 DESA PURWOKERTO
2.	ISNATUN	P	DSN. WATES RT. 05 RW. 04 DESA PURWOKERTO
3.	NURJAYANTI	P	DSN. WATES RT. 04 RW. 04 DESA PURWOKERTO
4.	DWI LISTIANAWATI	P	DSN. WATES RT. 02 RW. 04 DESA PURWOKERTO
5.	MUHAMMAD NUR FIKRI SYARIFUDDIN	L	DSN. WATES RT. 03 RW. 04 DESA PURWOKERTO
6.	FRANSISKA HELWA DIMMAYANTI	P	DSN. WATES RT. 05 RW. 04 DESA PURWOKERTO
7.	DEDY SUNAWAN	L	DSN. WATES RT. 05 RW. 04 DESA PURWOKERTO

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUDI KAMDANI	L	DSN. WATES RT. 02 RW. 03 DESA PURWOKERTO
2.	TIKA LISTIANA	P	DSN. WATES RT. 04 RW. 03 DESA PURWOKERTO
3.	MOHAMAD FATCHANUDIN	L	DSN WATES RT. 04 RW. 03 DESA PURWOKERTO
4.	SUKRON NUR ROSID	L	DSN WATES RT. 01 RW. 03 DESA PURWOKERTO
5.	KARMIATIN	P	DSN WATES RT. 02 RW. 03 DESA PURWOKERTO
6.	EKA RISMATUN NADHIROH	P	DSN WATES RT. 03 RW. 03 DESA PURWOKERTO
7.	ANOP SUSILO	L	DSN WATES RT. 04 RW. 03 DESA PURWOKERTO

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIAN ADI PUTRO NUGROHO	L	JLN. MERDEKA BARAT RT. 02 RW. 05 DESA PURWOKERTO
2.	MUHAMMAD KHOIRUL ANAS	L	DSN. DOMOT RT. 01 RW. 05 DESA PURWOKERTO
3.	HENY RETNOWATI	P	JL. MERDEKA BARAT RT. 02 RW. 05 DESA PURWOKERTO
4.	MUHAMMAD RINALDY NUR ALVIANSYAH	L	DSN. DOMOT BARAT RT. 02 RW. 05 DESA PURWOKERTO
5.	RISCO WIDYANINGTYAS PUTRI	P	DSN. DOMOT BARAT RT. 01 RW. 05 DESA PURWOKERTO
6.	DEWI FATIMATUR ROHMAH	P	JL. KARTINI DOMOT BARAT RT. 03 RW. 05 DESA PURWOKERTO
7.	ADINUL QOYYIMAH	P	DUSUN DOMOT RT. 01 RW. 05 DESA PURWOKERTO

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD YAMIN ROSIDI	L	DSN. DOMOT BARAT RT. 01 RW. 06 DESA PURWOKERTO
2.	JAUHAROTUS ZAKIYAH	P	DSN. DOMOT BARAT RT. 02 RW. 06 DESA PURWOKERTO
3.	ROHMATUL YUNIA SARI	P	DSN. DOMOT RT. 01 RW. 05 DESA PURWOKERTO
4.	ZAEDAN MIRFADA ALI JUNAEDI	L	DSN. DOMOT BARAT RT. 02 RW. 06 DESA PURWOKERTO
5.	AGUS ROIS MUKHLISHON	L	DSN. DOMOT BARAT RT. 03 RW. 06 DESA PURWOKERTO
6.	ISNA MAWADATI	P	DSN. DOMOT BARAT RT. 03 RW. 06 DESA PURWOKERTO
7.	ULFA ROSYIDATUR ROHMAH	P	DSN. DOMOT BARAT RT. 02 RW. 06 DESA PURWOKERTO

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUCH. FUAD FAJRUS SUBAH	L	DSN. DOMOT BARAT RT. 04 RW. 06 DESA PURWOKERTO
2.	SITI BADRIYAH	P	DSN. DOMOT BARAT RT. 04 RW. 06 DESA PURWOKERTO
3.	RURUN ATMAWATI	P	DSN. DOMOT BARAT RT. 04 RW. 06 DESA PURWOKERTO
4.	RIZKI AGUNG KUNCORO	L	DSN. DOMOT TIMUR RT. 01 RW. 07 DESA PURWOKERTO
5.	ASNELIY SA'ADAH	P	DSN. DOMOT BARAT RT. 04 RW. 06 DESA PURWOKERTO
6.	AMIRUL MA'RUF	L	DSN. DOMOT BARAT RT. 04 RW. 06 DESA PURWOKERTO
7.	OKTA PRISMA DYANTI	P	DSN. DOMOT TIMUR RT. 02 RW. 07 DESA PURWOKERTO

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HETIS DZURIANA SHOLIKHAH	P	DSN. DOMOT TIMUR RT. 02 RW. 08 DESA PURWOKERTO
2.	KHARISMA EKA FITRIANA	P	DSN. DOMOT TIMUR RT. 02 RW. 08 DESA PURWOKERTO
3.	ROFIANIK DWI KURNIAWATI	P	DSN. DOMOT TIMUR RT. 02 RW. 08 DESA PURWOKERTO
4.	MUSLIH	L	DSN. DOMOT TIMUR RT. 01 RW. 08 DESA PURWOKERTO
5.	NUR ASNAWATI	P	DSN. DOMOT TIMUR RT. 03 RW. 08 DESA PURWOKERTO
6.	RENDI ARFANUR FIDRIANSYAH	L	DSN. DOMOT TIMUR RT. 03 RW. 08 DESA PURWOKERTO
7.	EDO MEI IRAWAN	L	DSN. DOMOT TIMUR RT. 01 RW. 07 DESA PURWOKERTO

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HAMAM NASIRODIN	L	DSN. TUMPUK RT. 01 RW. 09 DESA PURWOKERTO
2.	CHOIRUL FUADIN	P	DSN. TUMPUK RT. 04 RW. 09 DESA PURWOKERTO
3.	BINTI MUKAROMAH	P	DSN. TUMPUK RT. 01 RW. 09 DESA PURWOKERTO
4.	MANSUR NGADLAN	L	DSN. TUMPUK RT. 01 RW. 09 DESA PURWOKERTO
5.	ELSA UMARUL ASIYAH	P	DSN. DOMOT TIMUR RT. 04 RW. 08 DESA PURWOKERTO
6.	NINING FITRIANI	P	DSN. TUMPUK RT. 04 RW. 09 DESA PURWOKERTO
7.	NURIL ILMA QORIANA	P	DSN. TUMPUK RT. 01 RW. 09 DESA PURWOKERTO

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMRON MUANAM	L	DSN. TUMPUK RT. 05 RW. 09 DESA PURWOKERTO
2.	SULASTRI	P	DSN. TUMPUK RT. 05 RW. 09 DESA PURWOKERTO
3.	EKO PURWANTO	L	PURWOKERTO RT. 05 RW. 09 DESA PURWOKERTO
4.	REZA PAHLEVI	L	DSN. TUMPUK RT. 02 RW. 09 DESA PURWOKERTO
5.	NINGKU MASLAHATIN SORAYA	P	DSN. TUMPUK RT. 02 RW. 09 DESA PURWOKERTO
6.	DWI ZAQIYATUL ZAHRO'	P	DSN. TUMPUK RT. 02 RW. 09 DESA PURWOKERTO
7.	AULIA RIZQI NADIA ROHMAH	P	DSN. TUMPUK RT. 04 RW. 09 DESA PURWOKERTO

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ISMU WINARTO	L	DSN. TUMPUK RT. 01 RW. 10 DESA PURWOKERTO
2.	ALI SUSANTO	L	DSN. TUMPUK RT. 01 RW. 10 DESA PURWOKERTO
3.	BENI YUARES	L	DSN. TUMPUK RT. 02 RW. 10 DESA PURWOKERTO
4.	SHOFI'AH	P	DSN. TUMPUK RT. 03 RW. 10 DESA PURWOKERTO
5.	WINARSIH	P	DSN. TUMPUK RT. 02 RW. 10 DESA PURWOKERTO
6.	NITA SETIYANINGRUM	P	DSN. TUMPUK RT. 02 RW. 10 DESA PURWOKERTO
7.	MUHAMAD RIZQI ABDILLAH	L	DSN. TUMPUK RT. 01 RW. 10 DESA PURWOKERTO

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PURWOKERTO

ttd.

AKHMAD AMINUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 478/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SELOKAJANG KECAMATAN SRENGAT  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Selokajang Kecamatan Srengat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Indepen dan Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Selokajang Kecamatan Srengat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Selokajang Kecamatan Srengat Nomor 17/BA/PPS.SELOKAJANG/XI/2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Selokajang Kecamatan Srengat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SELOKAJANG KECAMATAN SRENGAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Selokajang Kecamatan Srengat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA SELOKAJANG

ttd.

JONI TRI NURSAMSU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dian Indriani



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 478/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SELOKAJANG  
KECAMATAN SRENGAT UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA SELOKAJANG  
KECAMATAN SRENGAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YULIANA SISTANTI	P	DSN. MARON RT. 01 RW. 01
2.	EMILIA NURIR ROHMAH	P	DSN. MARON RT. 01 RW. 01
3.	NISAUL KURNIAWATI	P	DSN. MARON RT. 03 RW. 01
4.	NURUL HIDAYAH	P	DSN. MARON RT. 01 RW. 01
5.	SOETIKNO	L	DSN. MARON RT. 03 RW. 01
6.	ARIS SETIAWAN	L	DSN. MARON RT. 01 RW. 01
7.	ERFAN NOFIA NAJA	L	DSN. MARON RT. 01 RW. 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERU KRISWANTO	L	DSN. MARON RT. 04 RW. 02
2.	INDANA NUR SAIDAH	P	DSN. MARON RT. 03 RW. 01
3.	IMAM MUSTOFA	L	DSN. MARON RT. 03 RW. 01
4.	DWI KASMINI	P	DSN. MARON RT. 04 RW. 01
5.	ENI SULASTRI	P	DSN. MARON RT. 04 RW. 01
6.	NURAINI MASLICKAH	P	DSN. MARON RT. 01 RW. 02
7.	MUHAMMAD AHYANUDIN BASTOMI	L	DSN. MARON RT. 04 RW. 01 DESA SELOKAJANG

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANIQA NURMUFIDA ILMA	P	DSN. MARON RT. 04 RW. 02
2.	UNZHILATUR ROCHMAH	P	DSN. MARON RT. 03 RW. 01
3.	SAMSUL MUNDIR	L	DSN. MARON RT. 03 RW. 01

4.	VENDRA KUSUMA PUTRA	L	DSN. MARON RT. 05 RW. 01
5.	ROSI NAFISIDA AISYAH	P	DSN. MARON RT. 04 RW. 01
6.	AGUS SISWANTO	L	DSN. MARON RT. 03 RW. 02
7.	MUHAMMAD SULTON	L	DSN. MARON RT. 04 RW. 01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JUSRIANTO WAHYU PUTRA	L	DSN. MARON RT. 04 RW. 01
2.	YENI SETYAWATI	P	SELOKAJANG RT. 02 RW. 03
3.	ERLYA MEIKA SARI	P	DSN. SELOKAJANG RT. 03 RW. 03 DESA SELOKAJANG
4.	FITRIA NURSANTI	P	DSN. SELOKAJANG RT. 06 RW. 05 DESA SELOKAJANG
5.	CHENTYO YUDHISTIRA	L	DSN. SELOKAJANG RT. 02 RW. 03 DESA SELOKAJANG
6.	AGUS RIAN TO	L	DSN. SELOKAJANG RT. 04 RW. 05 DESA SELOKAJANG
7.	PRASTYA P WARDANA	L	DSN. MARON RT. 03 RW. 01

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RINAWAN	L	DSN. SELOKAJANG RT. 04 RW. 02 DESA SELOKAJANG
2.	SIHMIATI	P	DSN. SELOKAJANG RT. 03 RW. 04 DESA SELOKAJANG
3.	HARYANTO	L	DSN. SELOKAJANG RT. 01 RW. 04 DESA SELOKAJANG
4.	RINA RAHAYU	P	DSN. SELOKAJANG RT. 05 RW. 03 DESA SELOKAJANG
5.	DWI RIANA	P	DSN. SELOKAJANG RT. 01 RW. 04 DESA SELOKAJANG
6.	YOSHIKA SEPTIAWAN	L	DSN. SELOKAJANG RT. 04 RW. 04 DESA SELOKAJANG
7.	IMAM BASUKI	L	DSN. SELOKAJANG RT. 05 RW. 03 DESA SELOKAJANG

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TAMIM AHMADI	L	DSN. MARON RT. 01 RW. 01
2.	LUVITA NINGRUM	P	DSN. SELOKAJANG RT. 01 RW. 05 DESA SELOKAJANG
3.	NURUL ISTIKOMAH	P	DSN. SELOKAJANG RT. 01 RW. 05 DESA SELOKAJANG
4.	ANI ASTUTI	P	DSN. SELOKAJANG RT. 01 RW. 05 DESA SELOKAJANG
5.	RETNA LISTI MINDARNING	P	DSN. SELOKAJANG RT. 03 RW. 05 DESA SELOKAJANG

6.	ZAINUL ABIDIN	L	DSN. SELOKAJANG RT. 06 RW. 05 DESA SELOKAJANG
7.	SULISWANTO	L	DSN. SELOKAJANG RT. 01 RW. 05 DESA SELOKAJANG

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TEGUH BEKTI W	L	DSN. SELOKAJANG RT. 02 RW. 03 DESA SELOKAJANG
2.	LUGAS SAHAYA	P	DSN. SELOKAJANG RT. 06 RW. 05 DESA SELOKAJANG
3.	ANJAR SULASMINAH	P	DSN. SELOKAJANG RT. 03 RW. 05 DESA SELOKAJANG
4.	FARIDATUL LATIFAH	P	DSN. SELOKAJANG RT. 06 RW. 05 DESA SELOKAJANG
5.	SUTRINI	P	DSN. NGLUWENG RT. 01 RW. 06 DESA SELOKAJANG
6.	NURAHMAD	L	DSN. SELOKAJANG RT. 06 RW. 05 DESA SELOKAJANG
7.	ANANG KRISTANTO	L	DSN. NGLUWENG RT. 01 RW. 06 DESA SELOKAJANG

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MIFTAKUL HUDA	L	DSN. SELOKAJANG RT. 05 RW. 05 DESA SELOKAJANG
2.	ELFI SUKESI	P	DSN. SELOKAJANG RT. 06 RW. 05 DESA SELOKAJANG
3.	IMAM BASUKI	L	DSN. SELOKAJANG RT. 06 RW. 05 DESA SELOKAJANG
4.	ISTIQQOMAH	P	DSN. SELOKAJANG RT. 06 RW. 05 DESA SELOKAJANG
5.	FARIDA RETNOWATI	P	DSN. NGLUWENG RT. 02 RW. 07 DESA SELOKAJANG
6.	TATIK RAHAYU	P	DSN. SELOKAJANG RT. 05 RW. 05 DESA SELOKAJANG
7.	SULISTYO	L	DSN. SELOKAJANG RT. 06 RW. 05 DESA SELOKAJANG

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANIS SULISTYOWATININGSIH	P	DSN. NGLUWENG RT. 03 RW. 06 DESA SELOKAJANG
2.	ENIF YISNA MUSLIF	P	DSN. NGLUWENG RT. 05 RW. 06 DESA SELOKAJANG
3.	IRMAWATI	P	DSN. NGLUWENG RT. 01 RW. 07 DESA SELOKAJANG
4.	SITI KUMARIYAH	P	DSN. NGLUWENG RT. 03 RW. 06 DESA SELOKAJANG
5.	M.YUNianto	L	DSN. NGLUWENG RT. 03 RW. 06 DESA SELOKAJANG

6.	SULTON FAHRURI	L	DSN. NGLUWENG RT. 02 RW. 06 DESA SELOKAJANG
7.	SUNARYO	L	DSN. NGLUWENG RT. 01 RW. 07 DESA SELOKAJANG

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZULAIKAH SHOLIKAH	P	DSN. NGLUWENG RT. 02 RW. 07
2.	ARUM PUJI UTAMI	P	DSN. NGLUWENG RT. 02 RW. 07
3.	LUTFI MUTIA SYIFA	P	DSN. NGLUWENG RT. 03 RW. 07
4.	DEVI NURVITA DIANAWATI	P	DSN. NGLUWENG RT. 02 RW. 07
5.	SETYO HARRYADI SECO	L	DSN. NGLUWENG RT. 05 RW. 07
6.	MOHAMAD RIFALDI ZAKARIYA	L	DSN. NGLUWENG RT. 02 RW. 06
7.	SUMANI	L	DSN. NGLUWENG RT. 02 RW. 07

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUDI HARTONO	L	DSN. NGLUWENG RT. 03 RW. 07
2.	SHOLIKAH ZULAIKAH	P	DSN. NGLUWENG RT. 02 RW. 07
3.	MAMIK HARYANI	P	DSN. NGLUWENG RT. 04 RW. 07
4.	BINTI QUSTIYAH	P	DSN. NGLUWENG RT. 03 RW. 06
5.	AMIN ZULAIKHAH	P	DSN. NGLUWENG RT. 03 RW. 06
6.	MOHAMMAD RIFA'I	L	DSN. NGLUWENG RT. 02 RW. 06
7.	MUHAMAD RIZAL MA'ARIF	L	DSN. NGLUWENG RT. 05 RW. 07

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA SELOKAJANG

ttd.

JONI TRI NURSAMSU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dian Indriani









KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 479/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SRENGAT KECAMATAN SRENGAT  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat Nomor 04/BA/PPS.SRENGAT/XI/2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SRENGAT KECAMATAN SRENGAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN SRENGAT

ttd.

MUHAMMAD SAIFULLOH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dian Indriani



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 479/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN  
SRENGAT KECAMATAN SRENGAT UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN SRENGAT KECAMATAN SRENGAT  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROHMAD BUDIMAN	L	JL. TERATE RT. 01 RW. 01 KEL. SRENGAT
2.	DEWI NURLAILA	P	JL. KAMBOJA 22 RT. 01 RW. 01 KEL. SRENGAT
3.	SRI INDAH S.	P	JL. JAGALAN 55 RT. 01 RW. 01 KEL. SRENGAT
4.	WAHYU WIDODO	L	JL. JAGALAN RT. 01 RW. 01 KEL. SRENGAT
5.	LUKY IDA PURNAWATI	P	JL. KAMBOJA RT. 01 RW. 01 KEL. SRENGAT
6.	LUKMAN HIDAYAT	L	RT. 01 RW. 01 KEL. SRENGAT
7.	ARIS SUJIONO	L	JL. TERATE RT. 01 RW. 01 KEL. SRENGAT

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SWASONO WAHYU H.	L	JLN JAGALAN NO 29 RT. 03 RW. 01 KEL. SRENGAT
2.	EKO SULISTARIANI	P	JL. ANGGREK 19 RT. 01 RW. 02 KEL. SRENGAT
3.	ENDRO SUSILO	L	JL. TANGSI 25 RT. 01 RW. 02 KEL. SRENGAT
4.	NOVIANA DWI CAHYANI	P	JL. JAGALAN RT. 03 RW. 01 KEL. SRENGAT
5.	RITA ROCHMAH I. M.	P	JLN STADION BARAT NO. 50 RT. 03 RW. 01 KEL. SRENGAT
6.	ROBBY CAHYO NUGROHO	L	DSN SRENGAT RT. 04 RW. 01 KEL. SRENGAT
7.	ARDY FEBRI SUSTRISSYAH	L	JL. TANGSI NO. 14 RT. 04 RW. 01 KEL. SRENGAT

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUJIANTO	L	JL. FLAMBOYAN RT. 02 RW. 02 KEL. SRENGAT
2.	LUQMAN HAKIM ANNUR	L	JL. NUSA INDAH NO. 01 RT. 03 RW. 02 KEL. SRENGAT
3.	DUWI SUSILOWATI	P	JL. BONG CINO 50 RT. 01 RW. 02 KEL. SRENGAT
4.	DENI YOHANES	L	LINGKUNGAN I JL. MANGGAR RT. 03 RW. 02 KEL. SRENGAT
5.	LUTVI VITRIASANTI	P	JL. MANGGAR 80 LK. I RT. 03 RW. 02 KEL. SRENGAT
6.	HANAFI ARBIYANTO	L	DSN SRENGAT RT. 02 RW. 02 KEL. SRENGAT
7.	ZAELANI AGUNG P.	L	JL. NUSA INDAH RT. 02 RW. 02 KEL. SRENGAT

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YOGI ARIF SETIAWAN	L	JL. TANGSI I B RT. 02 RW. 09 KEL. SRENGAT
2.	YANA QONITA AUFA	P	JL. TANGSI LINGK. I RT. 02 RW. 09 KEL. SRENGAT
3.	A'YUNINA YUNITASARI	P	KREBET JL. PURING II RT. 01 RW. 08 KEL. SRENGAT
4.	ACNES PANDI	L	JL. TANGSI 40 LINGK. I RT. 02 RW. 09 KEL. SRENGAT
5.	WEDHA SISWOYO	L	JLN. KAMBOJA LK. I RT. 03 RW. 09 KEL. SRENGAT
6.	NURUL YULIANI	P	JL. TANGSI 15 RT. 02 RW. 09 KEL. SRENGAT
7.	OZY EKA PRISTAMA PUTRA	L	JL. TANGSI LINGK. I RT. 02 RW. 09 KEL. SRENGAT

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKO HARI PRASTYO	L	JL. GENDERAN RT. 03 RW. 04 KEL. SRENGAT
2.	FAESSAL ILHAM RAMADHAN	L	JL. GENDERAN GG. II RT. 03 RW. 04 KEL. SRENGAT
3.	SITI ISTIKOMAH	P	JL. CEMARA RT. 02 RW. 04 KEL. SRENGAT
4.	IIN ANGGINI	P	JL. CEMARA RT. 02 RW. 04 KEL. SRENGAT
5.	BHISGA SANDHY WIRATAMA	L	JL. GENDERAN RT. 03 RW. 04 KEL. SRENGAT
6.	SUPRIANTO	L	JL. CEMARA NO. 25 RT. 02 RW. 04 KEL. SRENGAT
7.	ANA RIZKI AMALIA	P	JL. GENDERAN RT. 03 RW. 04 KEL. SRENGAT

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GALEH WAHYU BUDIANTO	L	JL. CEMPAKA RT. 01 RW. 04 KEL. SRENGAT
2.	BINTI MASRULLIN	P	JL. MENUR RT. 02 RW. 03 KEL. SRENGAT
3.	DYAH TRI APRILIASARI	P	JL. KAMBOJA RT. 01 RW. 04 KEL. SRENGAT
4.	ULFIANA SANDRA YULIANINGTYAS	P	JL. MENUR RT. 02 RW. 03 KEL. SRENGAT
5.	NOVI NURHALIZA	P	JL. BONG CINO RT. 01 RW. 02 KEL. SRENGAT
6.	SRINGATIN	L	JLN. PURING II RT. 01 RW. 08 KEL. SRENGAT
7.	MOCH. MIFTAKHUL RIZAL	L	JL. CEMPAKA RT. 01 RW. 04 KEL. SRENGAT

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FERRY JANUAR PRATIKTO	L	JL. MASJID RT. 01 RW. 03 KEL. SRENGAT
2.	BELLA NOVIANA	P	JL. TANGSI 23 RT. 01 RW. 02 KEL. SRENGAT
3.	KHUSNUL WIDAWANTI	P	JL. MASTRIP 18 LINGK. III RT. 01 RW. 05 KEL. SRENGAT
4.	AFIS ZULAIKAH	P	JL. CEMPAKA RT. 01 RW. 04 KEL. SRENGAT
5.	NOVIA NANDA PRATAMA	P	JL. KAMBOJA 19 RT. 01 RW. 01 KEL. SRENGAT
6.	LUGMAN ARI JATMIKO	L	JL. KAMBOJA NO. 75 RT. 03 RW. 03 KEL. SRENGAT
7.	ACHMAD ZUBAIDI	L	JL. GENDERAN RT. 02 RW. 03 KEL. SRENGAT

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PRAMANING ENTIN NURJANAH	P	LINGKUNGAN III SRENGAT RT. 03 RW. 05 KEL. SRENGAT
2.	TEJO KUNCORO	L	JL. SAKURA 10 RT. 02 RW. 05 KEL. SRENGAT
3.	SITI NURNGAZIZATUR ROHMAH	P	LINGKUNGAN III RT. 02 RW. 05 KEL. SRENGAT
4.	ANGGA RISKI PRASETYA	L	JL. ARUMDALU 25 RT. 02 RW. 05 KEL. SRENGAT
5.	WIJI LESTARI	P	JL. SAKURA 15 RT. 02 RW. 05 KEL. SRENGAT
6.	ILHAM SUGENG WIJARKO	L	JL. ARUMDALU 38 RT. 02 RW. 05 KEL. SRENGAT
7.	REZA RATNA PRAVITASARI	P	JL MAWAR NO.47 RT. 03 RW. 05 KEL. SRENGAT

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZUANA RISQI ANANDYA	P	JL. SIDOWAYAH RT. 01 RW. 06 KEL. SRENGAT
2.	MUHAMAD ADITYA PUTRA ENORIAN	L	LINGKUNGAN III RT. 02 RW. 06 KEL. SRENGAT
3.	DERI IRAWAN	L	JL WARINGIN KREBET RT. 02 RW. 07 KEL. SRENGAT
4.	MUNTIANI	P	JL. SEDAP MALAM RT. 03 RW. 06 KEL. SRENGAT
5.	MUHAMAD KRISDIANTO	L	JL. SEDAP MALAM RT. 03 RW. 06 KEL. SRENGAT
6.	MEY YULIS DWIANA	P	LINGKUNGAN III RT. 02 RW. 06 KEL. SRENGAT
7.	ANA WULANDARI	P	JL. SEDAP MALAM RT. 03 RW. 06 KEL. SRENGAT

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD NASIRUL AZIZ	L	KREBET JL.WARINGIN RT. 01 RW. 07 KEL. SRENGAT
2.	UMI KULSUM	P	DSN. KREBET JL. KENANGA II RT. 02 RW. 07 KEL. SRENGAT
3.	IMROATUL KASANAH	P	KREBET, JL. KENANGA RT. 01 RW. 07 KEL. SRENGAT
4.	DAFIT PRISDYANTORO	L	KREBET, JL. WARINGIN RT. 01 RW. 07 KEL. SRENGAT
5.	DWI PRIMITA DINA NURIL PRASMAWATI	P	KREBET, JL. WARINGIN RT. 01 RW. 07 KEL. SRENGAT
6.	MIFTAHUL ROHMANUDDIN	L	KREBET, JL. KENANGA RT. 01 RW. 07 KEL. SRENGAT
7.	AHMAD CHOIRUDIN	L	KREBET, JL. KENANGA RT. 01 RW. 07 KEL. SRENGAT

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DWI RATNAWATI	P	JL. PURING 06 KREBET RT. 02 RW. 08 KEL. SRENGAT
2.	AHMAD SAIFUDIN	L	JL. MAWAR, KREBET RT. 01 RW. 07 KEL. SRENGAT
3.	CHOIRUL HUDA	L	JL. WARINGIN RT. 01 RW. 08 KEL. SRENGAT
4.	ENDANG SASMITO ROSMI	P	JLN. PURING RT. 01 RW. 08 KEL. SRENGAT
5.	BAYU KUSUMO DWI LAKSONO	L	JL. MAWAR, KREBET RT. 01 RW. 07 KEL. SRENGAT
6.	HANIK ATUR ROFIAH	P	JLN. PURING RT. 01 RW. 08 KEL. SRENGAT
7.	IMAM TAUFIK	L	DSN KREBET RT. 02 RW. 08 KEL. SRENGAT

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ULFA NUR AZIZAH	P	JL. CEMPAKA 27 RT. 02 RW. 03 KEL. SRENGAT
2.	IKA AMIRUL ZUMAIROH	P	JABALAN TIMUR RT. 03 RW. 08 KEL. SRENGAT
3.	TIARA ROLINA CAHYA R	P	JL. PURING II RT. 03 RW. 07 KEL. SRENGAT
4.	ISROIN	L	JABALAN TIMUR LK. IV RT. 03 RW. 08 KEL. SRENGAT
5.	SERLI INDRIYANA	P	LINGKUNGAN III RT. 02 RW. 06 KEL. SRENGAT
6.	ROBI NURCAHYA	L	JABALAN TIMUR RT. 03 RW. 08 KEL. SRENGAT
7.	SOLEKAH	P	JABALAN BARAT RT. 03 RW. 08 KEL. SRENGAT

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN SRENGAT

ttd.

MUHAMMAD SAIFULLOH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dian Indriani





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 480/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TOGOGAN KECAMATAN SRENGAT  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Togogan Kecamatan Srengat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Togogan Kecamatan Srengat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Togogan Kecamatan Srengat Nomor 21/BA/PPS.TOGOGAN/XI/2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan Togogan Kecamatan Srengat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TOGOGAN KECAMATAN SRENGAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Togogan Kecamatan Srengat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TOGOGAN**

Ttd

**ENDAH SRIWAHYUNI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRANI)

**SALINAN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 480/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN  
TOGOGAN KECAMATAN SRENGAT UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TOGOGAN KECAMATAN SRENGAT  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AQIDATUL MUNSIFIN	P	LINGK. TOGOGAN RT. 03 RW. 01 KEL. TOGOGAN
2.	ELLIN FITRIA WIJAYANTI	P	LINGK. TOGOGAN RT. 02 RW. 01 KEL. TOGOGAN
3.	HENI HARDIANINGSIH	P	LINGK. TOGOGAN RT. 02 RW. 01 KEL. TOGOGAN
4.	WINDI SAIFUL FUAD	L	LINGK. TOGOGAN RT. 02 RW. 01 KEL. TOGOGAN
5.	MOCH SAMSUL MA'ARIF	L	LINGK. TOGOGAN RT. 01 RW. 01 KEL. TOGOGAN
6.	DODI CANDRA	L	LINGK. TOGOGAN RT. 01 RW. 01 KEL. TOGOGAN
7.	MUHAMMAD IRSAD TAUAFIKUN NADA	L	LINGK. TOGOGAN RT. 03 RW. 01 KEL. TOGOGAN

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NUR KHOLIK SUSANTO	L	LINGK. TOGOGAN RT. 02 RW. 02 KEL. TOGOGAN
2.	ZAKFAR SHADIQ	L	LING. TOGOGAN RT. 01 RW. 02 KEL. TOGOGAN
3.	CHUSNUL CHOTIMAH	P	LINGK. TOGOGAN RT. 02 RW. 02 KEL. TOGOGAN
4.	LAILATUL MUAWANAH NUZULA	P	LINGK. TOGOGAN RT. 01 RW. 02 KEL. TOGOGAN
5.	MUHAMAD ISMAIL MARZUKI	L	LINGK. TOGOGAN RT. 02 RW. 02 KEL. TOGOGAN
6.	MASHUDI	L	LINGK. TOGOGAN RT. 02 RW. 02 KEL. TOGOGAN
7.	MOCH. ASMURI	L	LINGK. TOGOGAN RT. 01 RW. 02 KEL. TOGOGAN

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RATNA NUR MEI DEWI	P	LINGK. KENDALDOYONG RT. 02 RW. 01 KEL. TOGOGAN
2.	SYAMSUDIN	L	LINGK. KENDALDOYONG RT. 01 RW. 01 KEL. TOGOGAN
3.	SYAIFUDIN ZUHRI	L	LINGK. KENDALDOYONG RT. 02 RW. 01 KEL. TOGOGAN
4.	DWI LANTUR SUWITO	L	LINGK. KENDALDOYONG RT. 01 RW. 01 KEL. TOGOGAN
5.	FARIDA	P	LINGK. KENDALDOYONG RT. 01 RW. 01 KEL. TOGOGAN
6.	DIAN DWI OKTYAJI	L	LINGK. KENDALDOYONG RT. 02 RW. 01 KEL. TOGOGAN
7.	PRIMA ISMADI	L	LINGK. KENDALDOYONG RT. 01 RW. 01 KEL. TOGOGAN

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD SYAIKU	L	LINGK. KENDALDOYONG RT. 03 RW. 01 KEL. TOGOGAN
2.	SAMARITA'AN M.N	L	LINGK. KENDALDOYONG RT. 05 RW. 01 KEL. TOGOGAN
3.	NANIK FITRIANA	P	LINGK. KENDALDOYONG RT. 03 RW. 01 KEL. TOGOGAN
4.	NURFIANA	P	LINGK. KENDALDOYONG RT. 03 RW. 01 KEL. TOGOGAN
5.	EDDY SANTOSO	L	LINGK. KENDALDOYONG RT. 05 RW. 01 KEL. TOGOGAN
6.	INDAH NUR PALUPI	P	LINGK. KENDALDOYONG RT. 03 RW. 01 KEL. TOGOGAN
7.	ANAS SEPTIAN PRATAMA	L	LINGK. KENDALDOYONG RT. 03 RW. 01 KEL. TOGOGAN

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEA NURHAMIDA	P	LINGK. KENDALDOYONG RT. 04 RW. 01 KEL. TOGOGAN
2.	SITI ZULFA ULIN NOHA	P	LINGK. KENDALDOYONG RT. 04 RW. 01 KEL. TOGOGAN
3.	ROJI'UN	L	LINGK. KENDALDOYONG RT. 04 RW. 01 KEL. TOGOGAN
4.	SUSIANA	P	LINGK. KENDALDOYONG RT. 04 RW. 01 KEL. TOGOGAN
5.	MIFTAHUL HUDA	L	LINGK. KENDALDOYONG RT. 04 RW. 01 KEL. TOGOGAN
6.	ANDI ARIFIN	L	LINGK. KENDALDOYONG RT. 04 RW. 01 KEL. TOGOGAN
7.	SUGENG SANTOSO	L	LINGK. KENDALDOYONG RT. 04 RW. 01 KEL. TOGOGAN

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUDY SETYA PURNAMA	L	LINGK. BENING RT. 01 RW. 01 KEL. TOGOGAN
2.	RIANGGA	L	LINGK. BENING RT. 01 RW. 01 KEL. TOGOGAN
3.	SISKA AULIA	P	LINGK. BENING RT. 01 RW. 01 KEL. TOGOGAN
4.	DIAN HARIANTO	L	LINGK. BENING RT. 02 RW. 01 KEL. TOGOGAN
5.	YUSUF ARI WIBAWA	L	LINGK. BENING RT. 03 RW. 01 KEL. TOGOGAN
6.	DADANG HERMAWAN	L	LINGK. BENING RT. 01 RW. 01 KEL. TOGOGAN
7.	KRIDA FATMAWATI	P	LINGK. BENING RT. 02 RW. 01 KEL. TOGOGAN

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HANDOKO	L	LINGK. BENING RT. 03 RW. 01 KEL. TOGOGAN
2.	SYAMSUDIN SUJARW.O	L	LINGK. BENING RT. 03 RW. 01 KEL. TOGOGAN
3.	NANANG AMIRUDIN	L	LINGK. BENING RT. 02 RW. 01 KEL. TOGOGAN
4.	FITRI ANDAYANI	P	LINGK. BENING RT. 03 RW. 01 KEL. TOGOGAN
5.	FIRDHA FITRI RAHMAWATI	P	LINGK. BENING 03 RW. 01 KEL. TOGOGAN
6.	DITYANA AGUNG SAPUTRA	L	LINGK. BENING RT. 03 RW. 01 KEL. TOGOGAN
7.	NIDA' ZULFA AFIFAH	P	LINGK. KENDALDOYONG RT. 02 RW. 01 KEL. TOGOGAN

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TOGOGAN

Ttd

ENDAH SRIWAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 481 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WONOREJO KECAMATAN SRENGAT UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Wonorejo Kecamatan Srengat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Wonorejo Kecamatan Srengat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Wonorejo Kecamatan Srengat Nomor 02/BA/PPS.WONOREJO/XI/2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Wonorejo Kecamatan Srengat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WONOREJO KECAMATAN SRENGAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Wonorejo Kecamatan Srengat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA WONOREJO,**

Ttd

**AHMAD KHOIRUDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRANI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 481/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WONOREJO  
KECAMATAN SRENGAT UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN  
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA WONOREJO KECAMATAN SRENGAT  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDHY VARANDHIKA	L	DSN. WONOREJO RT. 04 RW. 01 DESA WONOREJO
2.	DIAN TRI WIGATI	P	JL. RAMBUTAN RT. 03 RW. 01 DESA WONOREJO
3.	SITI BADRIYAH	P	JL. ANGGUR RT. 02 RW. 01 DESA WONOREJO
4.	MOCH BENY SYAMSURYA	L	JL. ANGGUR II RT. 01 RW. 01 DESA WONOREJO
5.	NUR AULIA ARDILLA	P	JL. APEL III RT. 01 RW. 01 DESA WONOREJO
6.	NURUL HIDAYATUL FITRIYA	P	JL. ANGGUR II RT. 01 RW. 01 DESA WONOREJO
7.	KHOIRUL HUDA	L	GG. DELIMA RT. 01 RW. 01 DESA WONOREJO

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZAIM ANSHORI	L	JL. MANGGA II RT. 01 RW. 02 DESA WONOREJO
2.	HADI PURWANTORO	L	JL. MANGGA II RT. 01 RW. 02 DESA WONOREJO
3.	CHOIRUL MALA APRILIA	P	JL. ANGGUR II RT. 01 RW. 01 DESA WONOREJO
4.	MOCH FATHUL ULUM	L	JL. MANGGA II RT. 01 RW. 02 DESA WONOREJO
5.	MUHAMMAD FAJAR ANDIKA ISNAN	L	JL. RAMBUTAN RT. 03 RW. 02 DESA WONOREJO
6.	HANI'AN MARIA	P	JL. MANGGA II RT. 01 RW. 02 DESA WONOREJO
7.	LAILATUL BADRIYAH	P	JL. DUKU RT. 02 RW. 02 DESA WONOREJO

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZAENAL IKSAN	L	JL. DURIAN RT. 04 RW. 02 DESA WONOREJO
2.	ALIF ASRIFATUN N. A	P	JL. DURIAN RT. 04 RW. 02 DESA WONOREJO
3.	WAWAN ARIS SAPUTRO	L	JL. DURIAN RT. 04 RW. 02 DESA WONOREJO
4.	MUHAMMAD DWI CAHYONO	L	JL. DURIAN RT. 04 RW. 02 DESA WONOREJO
5.	USWATUN KHASANAH	P	JL. DURIAN RT. 02 RW. 03 DESA WONOREJO
6.	AGUS SANTOSA	L	JL. RAMBUTAN RT. 02 RW. 03 DESA WONOREJO
7.	LAELATUN NADHIROH	P	JL. RAMBUTAN RT. 02 RW. 03 DESA WONOREJO

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOCH ROKHANIANTO	L	JL. NANGKA RT. 02 RW. 04 DESA WONOREJO
2.	BINTI NASROTIN	P	JL. SEMANGKA RT. 03 RW. 04 DESA WONOREJO
3.	AFTA RAHMAT ZAYN	L	JL. SEMANGKA RT. 02 RW. 04 DESA WONOREJO
4.	UMI ROSIDAH	P	JL. SEMANGKA RT. 03 RW. 03 DESA WONOREJO
5.	PRAMBUDI DWI KISWORD	L	JL. SEMANGKA RT. 01 RW. 04 DESA WONOREJO
6.	ANIS NUR AZIZAH	P	DSN. GEMPOLKENCENG RT. 05 RW. 04 DESA WONOREJO
7.	YASIN	L	JL. SEMANGKA RT. 01 RW. 04 DESA WONOREJO

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURUDIN	L	JL. DUWET RT. 01 RW. 05 DESA WONOREJO
2.	MINTARI	P	DSN. GEMPOLKENCENG RT. 04 RW. 04 DESA WONOREJO
3.	ERVINNA INDAH C.	P	DSN. GEMPOLKENCENG RT. 04 RW. 04 DESA WONOREJO
4.	SRI HARTATIK	P	DSN. GEMPOLKENCENG RT. 04 RW. 04 DESA WONOREJO
5.	MILA AMALIATUL KHUSNA	P	JL. SAWO I RT. 01 RW. 05 DESA WONOREJO
6.	PUTRI ARIANA S.	P	DSN. GEMPOLKENCENG RT. 05 RW. 04 DESA WONOREJO
7.	DARU ANUGRAH	L	DSN. GEMPOLKENCENG RT. 04 RW. 04 DESA WONOREJO

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOCHAMMAD CHOIRUL N.	L	DSN. WONOREJO RT. 04 RW. 05 DESA WONOREJO
2.	MUHAMMAD SIHABUDIN	L	DSN. GEMPOLKENCENG RT. 03 RW. 05 DESA WONOREJO
3.	IKA KURNIAWATI	P	DSN. WONOREJO RT. 03 RW. 05 DESA WONOREJO
4.	ZAINAL ABIDIN	L	DSN. WONOREJO RT. 04 RW. 05 DESA WONOREJO
5.	MOCH MUKHSIN	L	DSN. WONOREJO RT. 04 RW. 05 DESA WONOREJO
6.	MILA SA'ADAH	P	DSN. WONOREJO RT. 04 RW. 05 DESA WONOREJO
7.	ROMADHON	L	DSN. WONOREJO RT. 04 RW. 05 DESA WONOREJO

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA WONOREJO,

Ttd

AHMAD KHOIRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

